

SKRIPSI
MEKANISME PENETAPAN TARIF JASA PADA KURIR LOKAL
DI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH)



OLEH :

YUNIAR LESTARI

NIM : 2120203860202040

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE PARE

2025

**MEKANISME PENETAPAN TARIF JASA PADA KURIR LOKAL
DI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH)**



OLEH :

YUNIAR LESTARI

NIM : 2120203860202040

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2025**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Mekanisme Penetapan Tarif Jasa pada Kurir Lokal
di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Yuniar Lestari

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203860202040

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.1044/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2024

Disetujui Oleh,-

Pembimbing : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I

NIP : 19781101 200912 1 003

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muhammadun, M.Ag.
NIP : 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Mekanisme Penetapan Tarif Jasa pada Kurir Lokal
di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Syariah)

Nama Mahasiswa : Yuniar Lestari

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203860202040

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.1044/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2024

Tanggal Ujian : 7 Mei 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. (Ketua)

(.....)

Dr. An Ras Try Astuti, M.E. (Anggota)

(.....)

Ikhsan Gasali, M.Si. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muznah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillahirabbil‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis diberi kekuatan, kesehatan, serta kemudahan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Mekanisme Penetapan Tarif Jasa pada Kurir Lokal di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Syariah)”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tanpa pertolongan dan izin dari Allah SWT, tentu proses ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman penuh ilmu dan cahaya petunjuk. Beliau adalah suri teladan utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hal kejujuran, amanah, dan keadilan dalam bermuamalah yang menjadi ruh dalam ekonomi syariah. Semoga shalawat dan salam juga selalu terlimpah kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya yang setia, serta seluruh umat Islam yang istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan dan doa dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu, rasa syukur ini juga penulis tujukan kepada keluarga tercinta, para dosen pembimbing, sahabat-sahabat seperjuangan, serta semua pihak yang telah memberikan semangat, motivasi,

dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan tugas akhir ini berlangsung.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus hati kepada Ibunda tercinta, Darsiah, yang senantiasa memberikan dukungan moral, semangat, serta doa yang tiada henti dalam setiap langkah dan perjuangan penulis. Doa tulus yang selalu dipanjatkan beliau menjadi sumber kekuatan dan keteguhan hati bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Segala jerih payah dan pencapaian ini tidak terlepas dari peran dan kasih sayang yang tulus dari beliau, yang senantiasa menjadi inspirasi dan pendorong utama dalam mewujudkan harapan dan cita-cita penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan untuk Ibunda tercinta.

Penulis juga telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku Dosen Pembimbing, atas segala bantuan, waktu dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah meluangkan waktunya dan atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Arwin, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuannya kepada kami sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis, dan seluruh staf bagian rektorat, akademik, dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
5. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait dengan judul penelitian penulis.
7. Kepada salah satu mahasiswa yang selalu menjadi penyemangat, motivasi serta memberikan dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Bapak/Ibu guru tercinta yang pernah mendidik sejak TK, SD, SMP, dan SMA, sehingga penulis sampai pada penyusunan skripsi.
9. Seluruh Informan penulis di Kota Parepare yakni masyarakat yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang bermanfaat kepada penulis.
10. Teruntuk sepupu-sepupuku, yang tanpa hentinya memberikan dukungan, doa, bantuan dan bimbingan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman dan sahabat penulis yang sudah menjadi tempat cerita dan menjadi sumber motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu namun telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

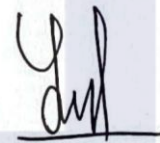
Ucapan terima kasih yang tulus tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan betapa berharganya bantuan, dukungan, serta doa yang telah

diberikan oleh berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap bentuk kontribusi, baik dalam bentuk materi, semangat, maupun saran, telah memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, penulis memohon agar Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, petunjuk, dan keberkahan kepada mereka semua atas segala kebaikan yang telah diberikan.

Sebagai penutup, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi, penyajian, maupun tata bahasa. Hal ini tentu tidak lepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, agar karya ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat di masa mendatang.

Parepare, 18 April 2025

Penulis,



Yuniar Lestari

NIM. 2120203860202040

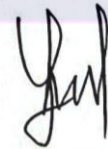
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Yuniar Lestari
Nim : 212020360202040
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 04 Juni 2003
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Pada Kurir Lokal Di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Syariah)

Dengan penuh kesadaran dan kejujuran, saya menyatakan bahwa seluruh isi dalam skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur duplikasi, tiruan, plagiat, atau ternyata dibuat oleh pihak lain baik sebagian maupun keseluruhan maka saya bersedia menerima segala konsekuensi yang berlaku, termasuk pembatalan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Parepare, 20 April 2025



Yuniar Lestari
NIM. 2120203860202040

ABSTRAK

Yuniar Lestari. *Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Pada Kurir Lokal Di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Syariah)* (Dibimbing oleh Bapak Andi Bahri).

Penetapan harga merupakan aspek penting sekaligus kompleks dalam manajemen pemasaran. Dalam perspektif Islam, konsep penetapan harga harus sejalan dengan Maqashid al-Syariah, yaitu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan di tengah masyarakat. Di Kota Parepare, mekanisme penetapan tarif jasa kurir menunjukkan bahwa harga pada setiap layanan sering kali berubah dan tidak konsisten. Beragam metode dalam penetapan harga sebenarnya tidak dilarang dalam Islam, selama harga yang ditentukan oleh pedagang atau pelaku usaha tidak merugikan atau menzalimi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji metode penetapan tarif yang diterapkan oleh penyedia jasa kurir, guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha jasa kurir mengenai pentingnya menetapkan tarif sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif serta pendekatan berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan tarif jasa kurir di Kota Parepare menggunakan pendekatan berbasis permintaan, biaya operasional, dan tingkat persaingan. Namun, berdasarkan tinjauan ekonomi syariah, sebagian tarif yang ditetapkan oleh kurir lokal di wilayah tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu temuan yang tidak sejalan dengan prinsip syariah adalah penerapan tarif yang sama untuk layanan dengan jarak zonasi yang berbeda, di mana jarak yang lebih jauh dikenakan biaya yang sama dengan jarak yang lebih dekat. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa mekanisme penetapan tarif jasa belum sepenuhnya adil dan proporsional sebagaimana yang dianjurkan dalam prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci : Kurir, Tarif, dan Perspektif Islam

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Landasan Teori.....	18
C. Tinjauan Konseptual	35
D. Kerangka Pikir	36
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	36

C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kurir Lokal di Kota Parepare	50
2. Penetapan Tarif Jasa Kurir Lokal di Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah.....	58
B. Pembahasan Hasil Penelitian	61
1. Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kurir Lokal di Kota Parepare	63
2. Penetapan Tarif Jasa Kurir Lokal di Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah.....	68
BAB V.....	76
PENUTUP.....	76
A. Simpulan	76
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	82
BIODATA PENULIS	96

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Tahun Terbentuk Jenis Kurir Lokal di Kota Parepare	5
Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan	13
Tabel 3.1	Sumber Informan	40



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Teori	23
Gambar 2.2	Bagan Kerangka Pikir	33
Gambar 4.1	Akun Iklan Kurir Cakep	45
Gambar 4.2	Kontak Kurir Lepas	46
Gambar 4.3	Akun Iklan Shenior Kurir	46
Gambar 4.4	Visi dan Misi Shenior Kurir	47
Gambar 4.5	Peta Sekitaran Kota Parepare	48

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Wawancara	83
2	Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi	85
3	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare	86
4	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare	87
5	Surat Keterangan Telah Meneliti	88
6	Surat Keterangan Wawancara	89
7	Dokumentasi	94
8	Biodata Penulis	96

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau hakarat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	fathah dan ya	ai	a dan i
اُوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid (ـ) dalam tulisan Arab adalah tanda baca yang menunjukkan bahwa huruf dibaca dobel atau ditekankan. Dalam transliterasi, tasydid ditulis dengan menggandakan huruf konsonannya. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقَّ : *al-haqq*

اَلْحَجَّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعْ	:	<i>nu'ima</i>
عَدُو	:	<i>'aduwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يـ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَرَبِي	:	'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)
عَلِي	:	'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dituliskan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi, kata sandang ini ditulis sebagai "al-" tanpa mengubah bentuknya meskipun diikuti oleh huruf syamsiah atau qamariah. Kata sandang ini tidak menyatu dengan kata setelahnya dan dipisahkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

اَلشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
اَلزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
اَلْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
اَلْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku untuk hamzah yang ada di tengah atau akhir kata. Jika hamzah ada di awal kata, biasanya tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab, hamzah tersebut berbentuk alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata atau istilah Arab yang belum baku dalam bahasa Indonesia tetap perlu ditransliterasi. Namun, jika kata tersebut sudah umum digunakan atau sering muncul dalam teks bahasa Indonesia, maka tidak perlu lagi ditulis sesuai transliterasi, seperti kata "Al-Qur'an" atau "Sunnah". Meski begitu, jika kata-kata ini menjadi bagian dari rangkaian kalimat dalam bahasa Arab, maka harus tetap ditransliterasi dengan lengkap. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang diikuti partikel seperti huruf jar atau sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), tidak menggunakan huruf hamzah dalam transliterasinya. Contoh:

دِينِ ٱللّٰهِ

Dīnillah

بِٱللّٰهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālāh, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمۡ فِى رَحْمَةِ ٱللّٰهِ

Hum fī rahmatillāh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam salah satu agama yang bersifat universal yang telah menjelaskan berbagai kegiatan dan persoalan manusia yang telah diungkapkan secara rinci dan detail. Selain itu dalam islam juga telah menjelaskan dan mengatur bagaimana cara berinteraksi antara makhluk dan tuhan (fiqh ibadah) serta makhluk dengan makhluk lainnya (fiqh muamalah). Salah satu hal yang membuat ajaran islam unik yaitu ke fleksibelannya yang dimana dalam ajaran fiqh muamalah dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi. Dengan berkembangnya zaman dan perekonomian suatu negara juga akan meningkatkan berbagai permintaan dan kebutuhan masyarakat di suatu negara.

Allah Swt menciptakan manusia dengan makhluk lainnya untuk melakukan interaksi, manusia tidak dapat terlepas dari ketergantungan dengan lainnya sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu manusia tidak dapat hidup sendiri dalam menjalani kehidupannya, sehingga terbentuk jual beli yang dulu dikenal dengan barter yang di dalamnya terjadi kegiatan tukar menukar antara penjual dan pembeli yang sesuai dengan syariat islam.

Manusia memiliki berbagai macam kebutuhan, keperluan, serta keinginan dalam menjalani kehidupan. Manusia membutuhkan makanan, pakaian, pengetahuan dan pelayanan yang baik serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Secara garis besar

kebutuhan manusia dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok yaitu kebutuhan fisik (kebutuhan raga) dan kebutuhan psikis (kebutuhan jiwa).¹

Salah satu aktivitas manusia yang sangat dianjurkan dalam agama islam yaitu berdagang, rasulullah pernah berkata bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki ialah melalui pintu berdagang. Oleh sebab itu para pelaku pedagang sangat ditekankan untuk belaku jujur terhadap barang jualan mereka, baik itu jumlah, kondisi, harga dan lainnya. Selain itu dalam melakukan jual beli juga harus diterapkan agar dapat dipercaya oleh orang lain baik itu konsumen maupun produsen mereka, seperti menyediakan barang yang sebagaimana yang ditawarkan dan, tidak mengingkar janji kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak dan sebagainya, dalam hadist yang mengatakan barang siapa yang melakukan semua hal tersebut dalam berdagang maka mereka nanti di surga akan ditempatkan sejajar dengan para nabi, Shiddiqq dan Syuhda. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:²

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Qabishah dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya akan bersama dengan para Nabi, shiddiqun dan para syuhada' (HR. Al-Tirmizi)⁴

Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satu manusia dengan manusia lainnya (Fiqh Muamalah). Jual beli dapat diartikan tukar menukar suatu

¹ Suherman Rosyidi, "Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro," Raja Grafindo Pesada, 2006.

² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Penerbit Aria Mandiri, 2018).

³ Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Salami Al-Tirmizi, *Al-Jami' Al-Sahih Sunan Al-Tirmizi*, Juz. 3 (Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009).

⁴ Al-Tirmizi.

barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat syarat tertentu. Khalifah di muka bumi, individu maupun kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberikan kebebasan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya, namun disisi lain juga terikat dengan iman dan etika, sehingga tidak bebas mutlak dalam berkegiatan ekonomi, baik dalam membelanjakannya maupun mencarinya.

Islam menyampaikan dengan tegas bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli atau berdagang tidak hanya semata mata untuk mengejar keuntungan saja, melainkan juga keberkahan yang terkandung dalam kegiatan jual beli tersebut. Berusaha untuk mengimplementasikan nilai nilai yang menjadi landasan dalam ekonomi islam yang di dasari oleh nilai iman dan akhlak, serta etika di setiap kegiatannya, baik dari sisi sebagai konsumen, produsen, maupun distributor. Jual beli dalam islam telah menetapkan aturan dan hukumnya dalam alquran dan hadis serta telah dicontohkan oleh nabi dan rasul, baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan.⁵ Perdagangan dilakukan harus mengikuti prinsip-prinsip ekonomi syariah yang ada, islam tidak membenarkan dalam melakukan jual beli yang mengambil keuntungan berlebihan, jual beli yang tidak jujur dan merugikan orang lain. Pedagang harus menanamkan rasa keadilan dan kejujuran dalam aktivitas perdagangannya.

Sejalan dengan perkembangan zaman, kegiatan jual beli mengalami perkembangan yang pesat, baik dari sistem yang sekarang banyak dikenal dengan sistem jual beli online hingga pembayaran melalui digital. Hal ini mempengaruhi beberapa karakter masyarakat hingga berbagai macam pula kebutuhan dan keinginan

⁵ Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Al-Rasyad* 1 (2022): 63–77.

yang harus manusia penuhi, salah satunya jasa kurir yang sangat banyak diminati masyarakat saat ini utamanya kalangan anak muda.

Kurir merupakan usaha yang dimiliki perorangan dengan menawarkan jasa layanan antar jemput yang berpartisipasi dalam dunia bisnis dan perekonomian daerah. Kurir telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengantarkan berbagai barang, makanan, hingga pesanan barang, dikarenakan berbagai perkembangan yang pesat sehingga membuat beberapa kegiatan dapat dilakukan dari rumah, salah satunya berbelanja dari rumah. Dalam hal ini kurir mempermudah semua kegiatan, mengantarkan pesanan, membeli belanjaan, memesan makanan, bahkan mengantarkan ke lokasi yang dituju.

Terkait tarif yang diberikan dalam pelayanan jasa kurir ini tentu menjadi salah satu permasalahan yang penting agar layanan mereka dapat berkompetisi dipasar, harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar output (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi), ada pula yang mengartikan harga adalah sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Sedangkan harga yang adil merupakan nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat diserahkannya barang tersebut.⁶

Di kota Parepare sendiri sudah memiliki banyak kurir lokal yang telah terbentuk sejak lama, sudah banyak kurir lokal terbentuk tiap tahunnya serta aktif menerima pesanan hingga saat ini, berikut adalah data terkait kurir yang terbentuk tiap tahunnya:

⁶ Meriyati, "Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah," *Islamic Banking* 2, no. 1 (2016): 23–34.

Tabel 1.1 Tahun Terbentuk Jenis Kurir Lokal di Kota Parepare

Kurir	Tahun
Boskurir	2020
Kurir Cakep	2020
Shenior Kurir	2020
Saft Kurir	2021
Akur (Amanah Kurir)	2022
Kurir Gas Poll	2024
Kurcepare	2024
Hilo Kurir Kampus	2025

Sumber: Observasi peneliti

Tabel tersebut menunjukkan perkembangan kurir tiap tahunnya di Kota Parepare, namun pada praktik jual beli jasa ini tidak jelas mencantumkan mekanisme harga tiap perjalanannya konsumen hanya akan diberitahukan tarif yang mereka pesan. Harga yang adil merupakan harga yang dibayar oleh konsumen untuk produk/barang yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut.

Harga yang adil menurut konsep Ibnu Taimiyah merupakan harga nilai barang yang dibayarkan untuk benda/ sesuatu yang diberikan sama dengan waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah yakni tidak adanya merasa dirugikan dari kedua belah pihak, baik itu bagi pembeli maupun penjual.⁷ Ketidakjelasan dalam menetapkan harga dapat memberikan berbagai macam resiko terhadap reputasi usaha, tindakan dalam menetapkan harga yang melakukan pelanggaran dalam etika tidak akan disukai oleh

⁷ Euis Amalia, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam," 2010.

calon konsumen maupun konsumen lama. Ada baiknya pelaku bisnis menerapkan jual beli yang baik, jujur, adanya kejelasan serta transparansi dan tidak merugikan siapapun. Sebagaimana dalam firman Allah Swt QS. An-Nisa/4:58 yang berbunyi:

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْإِمْنَتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁸.

Ulama tafsir Quraish Shihab mengatakan Sesungguhnya Allah Yang Maha Agung, yang wajib wujud-Nya serta menyandang segala sifat terpuji lagi suci dari segala sifat tercelah, menyuruh kamu menunaikan amanah-amanah secara sempurna dan tepat waktu, kepada pemiliknya, yakni yang berhak menerimanya, baik amanah Allah kepada kamu maupun amanah manusia, betapapun banyaknya yang diserahkan kepada kamu, dan Allah juga menyuruh kamu apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain maupun tanpa perselisihan, maka supaya kamu harus menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang diajarkan Allah swt., tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walau lawanmu dan tidak pula memihak kepada temanmu. Sesungguhnya Allah dengan memerintahkan menunaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil, telah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Karena itu, berupayalah sekuat tenaga untuk melaksanakannya, dan ketahuilah bahwa Dia yang memerintahkan kedua hal ini mengawasi kamu, dan sesungguhnya

⁸ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya,” 2022.

Allah sejak dulu hingga kini adalah Maha Mendengar apa yang kamu bicarakan, baik dengan orang lain maupun dengan hati kecilmu sendiri, lagi Maha Melihat sikap dan tingkah laku kamu.⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap melakukan aktivitas bisnis, dapat dipercaya atau amanah merupakan kunci penting yang perlu diterapkan dalam hal ini. Kemaslahatan yang dikejar oleh pelaku usaha seperti untung, rugi, plus minus, harapan dan resiko, kewajiban dan hak dan lain sebagainya akan dapat terealisasi jika dengan bermuamalah antar sesama dilaksanakan dengan amanah dan saling percaya yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul **“Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Pada Kurir Lokal Di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Syariah)”**. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui analisis mekanisme penetapan harga jual jasa kurir lokal di Kota Parepare, dan untuk mengetahui analisis mekanisme penetapan harga jual jasa kurir lokal di Kota Parepare sudah sesuai atau tidaknya dengan perspektif ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan tarif jasa kurir lokal di Kota Parepare?
2. Bagaimana penetapan tarif jasa kurir lokal di Kota Parepare ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan tarif jasa kurir lokal di Kota Parepare

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2nd ed. (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002).

2. Untuk mengetahui penetapan tarif jasa kurir lokal di Kota Parepare yang ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai mekanisme penetapan harga pada jasa kurir utamanya kurir lokal yang ada di Kota Parepare perspektif ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lainnya yang ingin mendalami hal yang berkaitan mekanisme penetapan harga pada jasa kurir lokal di Kota Parepare

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memberikan teori teori terkait mekanisme penetapan harga pada jasa kurir perspektif ekonomi syariah yang dapat dipraktikkan sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka mampu mengelola bisnis mereka dengan masalah sebagaimana yang dianjurkan oleh islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum memasuki tahapan pelaksanaan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan studi pendahuluan dengan menelusuri dan menelaah berbagai literatur yang dipandang relevan dan memiliki keterkaitan erat dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Kajian pustaka tersebut menjadi dasar penting dalam membangun landasan teori, memahami konteks permasalahan, serta merumuskan arah dan fokus penelitian secara lebih tepat. Kajian pustaka tersebut mencakup berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan topik yang sedang dikaji.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari landasan teoritis dan bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan penelitian di bidang yang sama, sekaligus untuk mengidentifikasi celah atau ruang yang belum banyak disentuh oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, terdapat pula beberapa perbedaan yang menjadi pembeda utama antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dimaksud, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Monicca Sendari Universitas Lampung pada tahun 2023 dengan judul penelitian “Analisis Penetapan Tarif Jasa Pengiriman Barang Dalam Meningkatkan Penjualan Pada JNE Express Cabang Lampung”. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris Analisis Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Ekspedisi dalam Meningkatkan Penjualan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah menggunakan analisis kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data berbentuk narasi serta untuk memperoleh pemahaman mendalam dari fenomena tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan data deskriptif.

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa adanya kebijakan penetapan harga yang didasarkan pada perhitungan biaya yang dipraktekkan secara berkesinambungan di dalam perusahaan dapat memberi efek dalam peningkatan penjualan Hal ini dapat dikatakan bahwa tarif yang di tentukan oleh perusahaan sudah memadai dan menunjang dalam peningkatan penjualan.¹⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Umar Tirta Arsi Institut Agama Islam Negeri Madura pada tahun 2022 dengan judul “Dampak Keberadaan Jasa Transportasi Online Milik Masyarakat Lokal (JASKU) Terhadap Perubahan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Bisnis Syariah”. Penelitian ini terdapat dua pembahasan yang menjadi fokus pada penelitian kali ini yaitu: bagaimana dampak keberadaan jasa transportasi online Jasku terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat di kabupaten pamekasan. Dan bagaimana keberadaan bisnis jasa transportasi online jasku berdasarkan etika bisnis islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, teknik pengumpulan data yang diperoleh ini melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi dengan beberapa orang yang terkait dengan objek penelitian kali ini, penelitian menggunakan beberapa langkah yaitu data

¹⁰ Monicca Sendari, “Analisis Penetapan Tarif Jasa Pengiriman Barang Dalam Meningkatkan Penjualan Pasa JNE Express Cabang Lampung” (Universitas Lampung, 2023).

reduksi, selanjutnya data yang telah di reduksi di sajikan sehingga dapat di tarik kesimpulan agar dapat menjawab kedua rumusan masala tersebut.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa keberadaan jasa transportasi online banyak sekali terjadi perubahan-perubahan sosial maupun ekonomi terhadap masyarakat sekitar yang mana kehadirannya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar, akan tetapi manusia cenderung lebih boros karena terlalu keseringan menggunakan layanan transportasi online tersebut. Dan perubahan yang menonjol masyarakat yang menjadi driver ojol belajar saling peduli antar sesama dan ikatan persaudaraannya kebersamaannya sangat erat serta mudah memberikan senyum dan ramah dan mengurangi tingkat pengangguran yang dapat meningkatkan perekonomian mereka.

Dalam pandangan etika bisnis islamnya transportasi online ini di nilai telah memenuhi dan menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis syariah dalam menjalankan usahanya yang terdiri dari Customer Oriented (Kepuasan Konsumen), Transparansi, Persaingan yang sehat, dan Fairness (Keadilan) untuk menjaga keberlangsungan usahanya tersebut.¹¹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2024 dengan judul “Mekanisme Penetapan Harga Batu Bata Di Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang (Perspekti Ekonomi Syariah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan harga batu bata di Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang dan menganalisis penetapan harga tersebut dalam tinjauan atau perspektif ekonomi Islam.

¹¹ Umar Tirta Arsi, “Dampak Keberadaan Jasa Transportasi Online Milik Masyarakat Lokal (JASKU) Terhadap Perubahan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Binis Syariah” (Institute Agama Islam Negeri Madura, 2022).

Metode penelitian ini menggunakan yakni penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian studi kasus di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang.

Hasil penelitian mekanisme penetapan harga batu bata ditetapkan dengan mempertimbangkan pengeluaran dan harga pesaing, mengikuti metode penetapan harga berbasis biaya dan persaingan serta jumlah pembelian. Analisis ekonomi Islam menunjukkan bahwa penentuan harga di Desa Makkawaru sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, memperhatikan pengeluaran, kualitas produk, dan harga dari penjual lain. Metode mark-up *pricing* dan *Perceived-Value* dalam Islam diterapkan, dan penentuan harga mencerminkan permintaan pasar. Penelitian ini memberikan gambaran sederhana tentang bagaimana nilai-nilai Islam tercermin dalam penentuan harga batu bata di Desa Makkawaru, Kabupaten Pinrang.¹²

4. Penelitian yang dilakukan oleh Reski Mulyana Institut Agama Islam Negeri Palopo pada tahun 2020 dengan judul “Implementasi Konsep Ijarah Dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum Pete-Pete Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan tarif pembayaran pada angkutan umum di kota Palopo, dan untuk menjelaskan konsep ijarah terhadap tarif pembayaran angkutan umum pete-pete pada Dinas Perhubungan kota Palopo.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat.

¹² Irwansyah, “Mekanisme Penetapan Harga Batu Bata Di Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang (Perspektif Ekonomi Syariah)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2024).

Hasil penelitian ini adalah Tarif pembayaran pada angkutan umum pete-pete di kota Palopo berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 121/1/2015 tentang tarif dan angkutan jalan, sehingga para sopir tidak berani menentukan tarif pembayaran jika tidak ada informasi dari Dinas Perhubungan mengenai tarif. Tarif pembayaran angkutan umum di kota Palopo tidak bertentangan dengan konsep hukum ekonomi syariah, walaupun masih ada beberapa penumpang yang kurang ikhlas dalam memberikan upah kepada sopir.¹³

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fitra Analia, Abdul Wahab, dan Rahman Ambo Masse Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar pada tahun 2023 dengan judul “Mekanisme Penetapan Harga Yang Adil Dalam Ekonomi Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa adil penilaian dalam sudut pandang masalah keuangan islam, sedangkan strategi pemeriksaan yang digunakan yakni teknik subyektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research).

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam penentuan harga di pasar sepenuhnya diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Harga yang tidak menimbulkan eksploitas maupun kezaliman, yang bisa merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, disebut selaku harga yang wajar. Harga yang wajar yakni harga yang menguntungkan baik penjual maupun pembeli sebanding dengan harga yang dibayarkan Kekuatan tawar menawar antara pedagang serta pembeli menentukan mekanisme penetapan

¹³ Reski Mulyana, “Implementasi Konsep Ijarah Dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum Pete-Pete Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo” (Institut Agama Islam Negeri, 2020).

harga, di mana harga ditentukan tidak hanya oleh penawaran tetapi juga oleh kekuatan permintaan.¹⁴

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Penetapan Tarif Jasa Pengiriman Barang Dalam Meningkatkan Penjualan Pada JNE Express Cabang Lampung	Penelitian terdahulu mendapati bahwa adanya kebijakan penetapan harga yang didasarkan pada perhitungan biaya yang dipraktekkan secara berkesinambungan di dalam perusahaan dapat memberi efek dalam peningkatan penjualan, hal ini juga didapati dalam penelitian yang telah dilakukan dalam penetapan tarif jasa kurir di kota Parepare dengan mempertimbangkan biaya operasional sebelum menetapkan tarif jasa	Penelitian terdahulu memperoleh bahwa penetapan tarif yang ditentukan oleh perusahaan sudah memadai dan menunjang dalam peningkatan penjual, sedangkan pada penelitian ini mengidentifikasi bahwa mekanisme penetapan tarif jasa kurir di kota Parepare berdasarkan perspektif ekonomi syariah yaitu prinsip keridhoan, jujur/transparansi, dan keadilan.
2	Dampak Keberadaan Jasa Transportasi Online Milik	Penelitian terdahulu mengidentifikasi	Hasil penelitian relevan menyimpulkan bahwa

¹⁴ Fitra Analia, Abdul Wahab, and Rahman Ambo Masse, "Mekanisme Penetapan Harga Yang Adil Dalam Ekonomi Syariah," *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 5, no. 2 (2023): 154–63.

	Masyarakat Lokal (JASKU) Terhadap Perubahan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Bisnis Syariah	transportasi online berdasarkan etika bisnis islam dan dinilai telah memenuhi prinsip prinsip etika bisnis syariah dalam menjalankan usahanya yang terdiri dari Costumen Oriented (Kepuasan Konsumen), Transparansi, Persaingan yang sehat, dan Fairness (Keadilan) untuk menjaga keberlangsungan usahanya tersebut. Dan pada penelitian yang telah dilakukan juga mengidentifikasi mekanisme penetapan tarif jasa perspektis ekonomi syariah yang menggunakan prinsip keadilan	keberadaan jasa transportasi online banyak sekali terjadi perubahan-perubahan sosial maupun ekonomi terhadap masyarakat sekitar yang mana kehadirannya memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar, akan tetapi manusia cenderung lebih boros karena terlalu keseringan menggunakan layanan transportasi online tersebut. Namun dalam penelitian ini mengidentifikasi mekanisme penetapan tarif jasa kurir lokal, dengan metode penetapan harga Fandy Tjiptono yaitu permintaan, biaya operasional, laba, dan persaingan.
3	Mekanisme Penetapan	Penelitian yang	Penelitian relevan

	Harga Batu Bata Di Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang (Perspektif Ekonomi Syariah)	dilakukan peneliti terdahulu menggunakan perspektif mekanisme penetapan tarif harga yang sama dengan penelitian ini, mekanisme penetapan harga batu bata di Desa Makkawaru menetapkan harga dengan mempertimbangkan pengeluaran dan harga pesaing serta jumlah pembelian, dan pada hasil penelitian ini jasa kurir lokal juga menggunakan metode penetapan tarif harga menurut Fandy Tjiotono yaitu berbasis permintaan, biaya operasional, laba dan persaingan.	menganalisis ekonomi Islam menunjukkan bahwa penentuan harga di Desa Makkawaru sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, memperhatikan pengeluaran, kualitas produk, dan harga dari penjual lain. Metode mark-up pricing dan Perceived-Value dalam Islam diterapkan, dan penentuan harga mencerminkan permintaan pasar. Sedangkan pada penelitian ini lebih mengidentifikasi berdasarkan keridhoan, kejujuran/ transparansi, dan keadilan, dalam hasil penelitian ini jasa kurir lokal di kota Parepare memperhatikan harga dengan dasar kerelaan, kejujuran, serta kedailan bagi kedua pihak, baik
--	---	---	--

			itu penyedia jasa maupun kosumen.
4	Implementasi Konsep Ijarah Dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum Pete-Pete Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo	Pada penelitian terdahulu ditinjau dari hukum ekonomi syariah tidak bertentangan walaupun ada beberapa penumpang yang kurang ikhlas dalam memberikan upah kepada sopir hal ini sama dengan penelitian yang telah dilakukan bahwa dalam prinsip keadilan masih ada tidak sesuaian dalam penetapan tarif jasa dengan sistem zonasi yang dimana akan membuat konsumen apabila dalam keadaan sangat butuh akan mengikhlaskan tarif yang diberikan.	Pada penelitian relevan mekanisme penetapan tarif jasa angkot ditentukan oleh Dinas Perhubungan, para sopir tidak akan menentukan tarif pembayaran tanpa danya informasi terkait, sedangkan dalam penelitian tarif jasa kurir ditetapkan berdasarkan biaya operasional langsung oleh kurir dan pengelolahnya.
5	Mekanisme Penetapan Harga Yang Adil Dalam Ekonomi Syariah	Hasil pada penelitian terdahulu mengidentifikasi bahwa penetapan harga diserahkan dari kekuatan	Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam ekonomi syariah, penentuan harga di pasar idealnya

		permintaan dan penawaran, hal ini sama dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, mekanisme penetapan tarif jasa berbasis permintaan.	diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran, asalkan tidak ada eksploitasi atau kezaliman. Harga yang adil adalah harga yang menguntungkan kedua belah pihak. Kekuatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli memainkan peran penting dalam pembentukan harga. Sedangkan pada penelitian ini menemukan bahwa penetapan tarif jasa kurir di Parepare dipengaruhi oleh permintaan, biaya operasional, dan persaingan. Namun, berdasarkan tinjauan ekonomi syariah, sebagian tarif belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan terkait dengan penerapan tarif yang
--	--	---	--

			sama untuk jarak zonasi yang berbeda. Penelitian ini menunjukkan adanya potensi ketidakadilan dalam praktik penetapan tarif yang ada.
--	--	--	---

B. Landasan Teori

1. Penetapan Harga/ Tarif Jasa

a. Pengertian Jasa

Jasa/ layanan merupakan kegiatan ekonomi yang memfokuskan pada suatu keahlian seseorang, jasa merupakan segala tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan suatu pihak kepada pihak yang lain, jasa tidak berwujud dan tidak dapat dipindah kepemilikan ke siapapun. Pengertian jasa menurut Kotler dan Keller, adalah sebagai berikut :¹⁵

“A service is any act or performance one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything.”¹⁶

Artinya:

Layanan adalah tindakan atau kinerja apa pun yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apa pun.

Sedangkan menurut Definisi lain yang dikemukakan oleh Fandy Tjiptono mendefinisikan

Pelayanan (*service*) bisa dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu *service operations* yang kerap kali tidak tampak atau tidak diketahui keberadaannya oleh pelanggan (*back office* atau *backstage*) dan *service delivery* yang biasanya tampak (*visible*) atau diketahui pelanggan (sering disebut pula *front office* atau *frontstage*).¹⁷

¹⁵ Philip Kotler and Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, Global Edi, 2016.

¹⁶ Kevin Lane Keller Philip Kotler, *Marketing Management, Global Edition*, 15th ed. (Pearson Education, 2021).

¹⁷ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran Edisi 3*, 4th ed. (Yogyakarta: Andi Offset, 2015).

Buku David Wijaya mengemukakan jasa merupakan rangkaian aktivitas yang dapat diidentifikasi dan tidak berwujud yang merupakan objek utama transaksi, yang direncanakan untuk menyediakan kepuasan sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan.¹⁸

Berdasarkan definisi para ahli maka jasa merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan di pasaran dalam bentuk tidak berwujud dan tidak dapat dipindah kepemilikan selain mengejar keuntungan juga disamping itu mengejar kepuasan dari layanan/jasa yang diberikan.

b. Pengertian Tarif Jasa (Harga)

Harga atau tarif merupakan nilai dari barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang ditawarkan di pasaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tarif merupakan harga satuan jasa atau aturan pungutan,¹⁹ tarif merupakan ongkos, biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk menerima layanan dan jasa oleh penyedia jasa.

Tarif merupakan salah satu aktifitas jual beli yang dimana menawarkan barang berupa jasa dan layanan, tarif sangat penting bagi si penawar jasa karena dari tariflah pendapatan dan keuntungan perusahaan diperoleh sehingga keberlangsungan hidup kegiatan jual beli dapat bertahan. Tarif adalah satu-satunya elemen yang menghasilkan pendapatan, karena elemen-elemen lainnya hanya menghasilkan biaya. Tarif atau harga juga merupakan elemen yang paling fleksibel yang dapat cepat diubah. Sebagaimana Menurut Philip Kotler dalam jurnal Mumuh Mulyana: Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan; unsur-

¹⁸ David Wijaya, *Pemasaran Jasa Pendidikan Jakarta* (Salemba Empat, 2012).

¹⁹ Kemendikbud RI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" <https://www.kbbi.web.id/tarif>

unsur lainnya menghasilkan biaya.²⁰ Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan.

Menurut pakar Ekonomi Islam Rahmat Syafei, tarif hanya terjadi pada akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan penukar barang yang di ridhoi oleh kedua belah pihak yang berakad.²¹

Dari beberapa pendapat mengenai tarif dapat disimpulkan bahwa pada umumnya tarif ditentukan oleh pembeli dan penjual yang bernegosiasi. Penjual akan meminta harga yang lebih tinggi dari harga yang mereka terima, sedangkan pembeli akan menawar kurang dari harga yang mereka harapkan. Di sinilah terjadi saling tawar menawar antara penjual dan pembeli yang pada akhirnya akan sampai pada harga yang disepakati oleh keduanya.

c. Tujuan Penetapan Tarif (Harga)

Dalam menetapkan tarif jasa, tujuan yang berasal dari pedagang itu sendiri harus melakukan pendekatan pada penentuan harga berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, pendekatan biasanya dilakukan dengan mengadakan perubahan untuk menguji target pasarnya, dengan tujuan mendapatkan harga atau tarif yang dapat berkompetitif di pasarnya. Adapun tujuan dalam menentukan tarif (harga) jasa:

1) Berorientasi Pada Laba

Pada teori ekonomi klasik berpendapat dalam setiap kegiatan jual beli akan menetapkan harga yang dapat memberikan laba yang besar yang dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global di tengah daya saing yang tinggi antara pada perusahaan lain sangat banyak sehingga sulit menetapkan harga yang pasti memberikan hasil yang maksimal

²⁰ Mumuh Mulyana, "Strategi Penetapan Harga," 2012, 43–51.

²¹ Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

Maka untuk itu perusahaan dapat menggunakan pendekatan target laba, yakni tingkat laba yang sesuai dengan standar atau dengan laba yang ditargetkan. Untuk itu dapat menggunakan metode margin dan target ROI (Return On Investment) untuk merancang target laba.

2) Berorientasi pada Volume

Selain berorientasi pada laba, dalam menetapkan harga juga dapat berhubungan dengan volume penjualan, istilah yang dikenal dengan volume *pricing objective*. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar mencapai target volume penjualan atau target pangsa pasar. Tujuan ini banyak diterapkan oleh perusahaan yang bergerak dibidang *quantity* banyak seperti pengiriman kargo dan penerbangan.

3) Berorientasi pada Citra

Citra perusahaan juga dapat dilihat oleh konsumen melalui penetapan harga, perusahaan dapat menetapkan harga yang tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra merk. Disamping itu perusahaan juga dapat menetapkan harga yang rendah untuk membentuk citra nilai tertentu, dengan menjamin bahwa harga di perusahaan merekalah yang paling terjangkau. Namun pada dasarnya baik penetapan harga yang tinggi maupun yang rendah bertujuan untuk meningkatkan pandangan konsumen terhadap keseluruhan bauran produk/ jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.

4) Stabilisasi Harga

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu (misalnya minyak bumi). Tujuan stabilisasi

dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri (industry leader).

5) Lainnya

Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah.²²

Tujuan-tujuan penetapan harga di atas memiliki implikasi penting terhadap strategi bersaing perusahaan. Tujuan yang ditetapkan harus konsisten dengan yang ditempuh perusahaan dalam menetapkan posisi relatifnya dalam persaingan. Misalnya, pemilihan tujuan laba mengandung makna bahwa perusahaan akan mengabaikan harga para pesaing. Pilihan ini dapat diterapkan dalam 3 kondisi, yaitu:

- 1) Tidak ada pesaing
- 2) Perusahaan beroperasi pada kapasitas produksi maksimum
- 3) Harga bukanlah merupakan atribut yang penting bagi pembeli

Berbeda dengan tujuan laba, pemilihan tujuan volume dilandaskan pada strategi mengalahkan atau mengatasi persaingan. Sedangkan tujuan stabilisasi didasarkan pada strategi menghadapi atau memenuhi tuntutan persaingan. Dalam tujuan volume dan stabilisasi, perusahaan harus dapat menilai tindakan-tindakan pesaingnya. Dalam tujuan berorientasi pada citra, perusahaan berusaha menghindari persaingan dengan jalan melakukan diferensiasi produk atau dengan jalan melayani segmen pasar khusus

d. Metode Penetapan Tarif Jasa (Harga)

²² Nursaidah Satriadi, Wanair, Eka Hendrayani, Leonita Siwiyaniti, *Manajemen Pemasaran*, ed. Moh Suardi (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021).

Fandy Tjiptono mengatakan bahwa agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Selain itu, harga merupakan salah satu komponen dalam bauran pemasaran yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi, artinya dapat mengalami perubahan dengan relatif cepat sesuai dengan dinamika pasar, strategi perusahaan, atau respon terhadap perilaku konsumen. Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan harga sebagai upaya untuk tetap kompetitif dan menarik minat konsumen dalam waktu singkat.

Berbeda halnya dengan karakteristik produk maupun komitmen terhadap saluran distribusi yang umumnya bersifat lebih kaku dan tidak mudah diubah dalam waktu singkat. Perubahan terhadap kedua aspek tersebut cenderung memerlukan pertimbangan matang karena berkaitan dengan keputusan strategis jangka panjang, termasuk aspek produksi, pengembangan merek, dan hubungan dengan mitra distribusi yang telah terjalin sebelumnya.²³

Menurut Fandy Tjiptono, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yaitu berbasis permintaan, biaya, laba, dan persaingan.

1) Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor biaya, laba dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, di antaranya yaitu;

²³ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, 2nd ed. (Yogyakarta: Andi, 1997).

kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli), kemauan pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi, pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non-harga, perilaku konsumen secara umum, segmen-segmen dalam pasar.

2) Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Dalam metode ini faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya biaya langsung, biaya overhead, dan laba.

3) Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Termasuk dalam metode ini: target *profit pricing*, target *return on sales pricing* dan target *return on investment pricing*.

4) Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing.²⁴

2. Jasa Kurir

a. Pengertian Kurir

Pengertian kurir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat.²⁵ Makna kurir dalam

²⁴ H. Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam," n.d., 86–99.

²⁵ Kemendikbud, "KBBI" <https://www.kbbi.web.id/kurir>

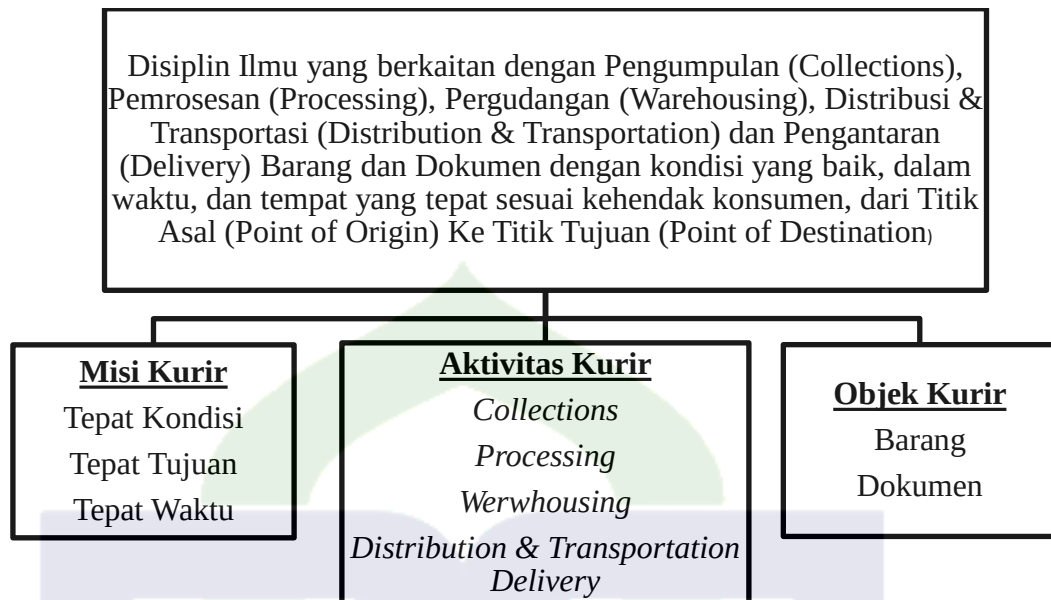
KBBI yang berarti subjek yang bertugas menyampaikan sesuatu, dalam perkembangannya aktivitas proses kurir atau aktivitas menyampaikan sesuatu dengan cepat ini berkembang menjadi sebuah aktivitas yang mencakup ruang lingkup geografis yang relatif luas dengan cakupan konsumen yang meliputi berbagai lapisan masyarakat.

Jasa kurir merupakan media penyambung antara penjual dan pembeli dalam media pendistribusian barang. Sesuai dengan kecenderungan tersebut, perkembangan bisnis jasa kurir dalam logistik di Indonesia pun turut berkembang, sehingga berujung kepada meningkatnya berbagai jenis jasa kurir. Untuk memenuhi kebutuhan pengiriman barang atau produk.²⁶

Sistem kurir yang dirumuskan oleh Ronald H Ballou dalam bukunya *Business Logistic Management- Third Edition* yang dikutip oleh Agus Eko Putro secara teoritis dapat dijabarkan pada kerangka gambar berikut:²⁷

²⁶ Ilfatul Hasanah, "Efektivitas Pengelola Bisnis Online Shopping Terhadap Penyedia Jasa Kurir PT. JNE Situbondo," *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 02, no. 02 (2020): 1–22.

²⁷ Agus Eko Putro, *Manajemen Kurir Dalam Perspektif Proses Bisnis*, ed. Moh. Nasrudin, 1st ed. (Pekalongan: NEM, 2022).



Gambar 2.1 Teori

Berdasarkan tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa pelayanan jasa kurir pada dasarnya:

- 1) Pelayanan penyampaian dokumen/barang
- 2) Portofolio pelayanan jasa kurir, yang terintegritasi dengan pelayanan rantai pasok logistik, jasa keuangan dan e-marketplace
- 3) Berbagai aktivitas pelayanan kurir
- 4) Peran teknologi sebagai pemungkin terjadinya proses kolaborasi jaringan proses kurir

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian kurir maka dapat disimpulkan bahwa kurir merupakan salah satu kegiatan jual beli jasa yang dimana menjadi utusan dalam menjalankan amanah dari konsumen yang secara langsung membantu dalam kegiatan distribusi dari pihak produsen ke pihak konsumsi.

b. Fungsi Kurir

Dalam perkembangan yang terjadi dibidang layanan jasa kurir juga memiliki berbagai fungsi yang berkembang yang menjadi kelebihan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen dimasa zaman yang modern saat ini.

- 1) Keunggulan utama layanan jasa kurir adalah pada kecepatan dan pengiriman dokumen/barang yang efisien. Pada umumnya bidang jasa berorientasi pada kecepatan waktu, dengan demikian layanan jasa kurir lokal menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Layanan jasa kurir lokal cenderung lebih mengenal lokasi yang berada di daerahnya, sehingga akan mempermudah pengiriman.
 - 2) Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan bisnis *e-commerce*, layanan jasa kurir lokal juga telah menyediakan layanan antar jemput barang dari produsen ke konsumen, contohnya dapat memberikan layanan pembelian barang secara daring.
 - 3) Kesesuaian isi dan pengemasan kiriman merupakan aspek yang tidak kalah penting, meskipun sering dianggap sebagai masalah kecil. Dengan layanan jasa kurir juga telah memiliki akreditas kepercayaan sehingga barang yang akan dibawa akan sesuai dengan yang akan diterima tanpa kekurangan apapun (amanah).
 - 4) Batas ukuran dokumen/barang yang lebih sederhana. Layanan jasa kurir pada umumnya memiliki batasan berat dan ukuran yang lebih sederhana. Dalam hal ini layanan kurir dapat lebih fleksibel, mulai daring barang kecil hingga besar dapat dilayani oleh kurir lokal
3. Tarif/ Harga Yang Adil dalam Ekonomi Islam
 - a. Konsep Harga Yang Adil dalam Islam

Islam sangat berfokus pada penetapan harga yang adil dalam kegiatan jual beli yang melibatkan antara penjual dan pembeli yang melakukan pertukaran dan memperoleh sesuatu yang sepadan dengan nilai barang antara satu sama lain. Pada proses ini ditujukan agar setiap pihak mendapatkan hak yang adil dan setara dalam proses jual beli.

Ekonomi islam intervensi harga tidak diperbolehkan kecuali intervensi harga itu sendiri dibutuhkan, harga dalam pandangan islam murni terbentuk dengan sendirinya dari pembeli dan penjual.²⁸ Harga sangat dipengaruhi oleh kegiatan permintaan dan penawaran, seberapa besar kemampuan penjual menawarkan jumlah barang dan seberapa besar pembeli mempersiapkan daya beli.

Sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW pada saat perpindahan (hijrah) ke Madinah pada saat itu Rasul menjadi pengawas pasar (mustahib) dan menolak untuk membuat kebijakan untuk penetapan harga yang dimana pada saat itu terjadi kenaikan harga yang disebabkan oleh dorongan penawaran dan permintaan. Sebagaimana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh enam imam hadis (kecuali imam Nasa'i) dalam buku Ika Yunia Fuzia.²⁹ Dalam hadis tersebut berbunyi:

السَّعْرُ غَلَا اللَّهُ، رَسُولُ يَا: النَّاسُ قَالَ: مَرْفُوعاً عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ
الْبَاسِطِ الْقَابِضُ الْمُسَعَّرُ هُوَ اللَّهُ إِنَّ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَقَالَ لَنَا، فَسَعَّرُ
وَلَا دِمٌّ فِي مَظْلَمَةٍ يُطَالِبُنِي مِنْكُمْ أَحَدٌ وَلَيْسَ اللَّهُ أَلْقَى أَنْ لَأَرْجُو وَإِنِّي الرَّازِقُ،
»³⁰ مَالٍ.

Artinya:

“Manusia berkata saat itu, “Wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami”. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah adalah penentu harga, Ia adalah penahan, Pencurah, serta Pemberi

²⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam Dan Teori Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 2nd ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

²⁹ Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2014).

³⁰ Ensiklopedia Terjemahan Hadis Nabi. <https://hadeethenc.com/id/home>

rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku Di mana salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.”³¹

Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menolak permintaan untuk menetapkan harga pada saat itu karena penetapan harga oleh penguasa atau pihak berwenang, jika dilakukan secara tidak adil dan merugikan salah satu pihak (penjual atau pembeli), termasuk dalam kategori kezaliman yang dihindari oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Syaikh Al-Utsaimin menekankan bahwa Allah SWT adalah *Al-Musa'ir* (Penentu Harga) yang sebenarnya melalui mekanisme pasar, hukum permintaan dan penawaran, ketersediaan barang, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Intervensi manusia dalam menentukan harga secara paksa dapat mengganggu mekanisme alami ini dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.³²

Membuat kebijakan pada penetapan harga dapat menciptakan kezaliman diantara pembeli dan penjual, yang mana apabila ditetapkan harga yang rendah dapat menyebabkan kerugian pada penjual dan sebaliknya apabila ditetapkan harga yang tinggi dapat menjadi kesulitan bagi pembeli yang memiliki daya beli rendah.

Melakukan kegiatan ekonomi jual beli khususnya bagi penjual, pedagang, maupun produsen harus melakukan kegiatan jual beli sesuai dengan ajaran islam, serta sesuai dengan prinsip dan ajaran syariat islam, diantaranya jujur, adil, dan transparan selain itu produsen dan pedagang juga harus memperhatikan etika dalam memproduksi dan menciptakan produk yang halal sehingga bisa membawa kemaslahatan bagi umat sendiri.

Harga dapat tercipta dengan sendirinya dalam kegiatan pasar, sebagaimana yang juga dikatakan ekonomi konvensional, pasar yang sebagai tempat pembentukan

³¹ Al-Hadist Indonesia/ <https://www.hadits.id/?ref=logo>

³² Al-Utsaimin.

harga terjadi dapat lebih berfungsi lebih efektif jika prinsip persaingan bebas atau pasar bebas tidak melibatkan peran pemerintah dalam intervensi harga yang dapat membuat pasar menjadi tidak efisien sebagaimana menurut Adam Smith melalui *The Wealth of Nation* menyatakan bahwa perdagangan yang terjadi antar negara tidak perlu melibatkan pemerintah. Pemerintah hanya akan membuat pasar menjadi tidak efisien.³³ Dalam hal ini konsep islam juga memahami bahwa pasar dapat berperan secara efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip pasar bebas tidak diikuti campuran dengan intervensi harga dari pemerintah maupun pihak manapun. Sudarsono menjelaskan bahwa keseimbangan pasar untuk menciptakan sebuah harga yang adil dalam perspektif islam mempertimbangkan beberapa faktor,³⁴ di antaranya adalah:

- 1) Keadilan dalam melakukan penakaran dan timbangan harus diterapkan secara menyeluruh dalam mekanisme pasar
- 2) Prinsip kejujuran yang menjadi dasar di setiap transaksi
- 3) Menghindari riba dalam kegiatan konsumsi
- 4) Menghindari praktik ba'i najasy yang dimana memanipulasi orang lain untuk meningkatkan nilai barang.
- 5) Menghindari talaki al-rukban, menghentikan pedagang yang tidak sampai pada pasar dan tidak mengetahui harga pasar
- 6) Menawarkan barang yang sudah jelas kepemilikannya

³³ Nikmatul Masruroh and Ahmad Fadli, "Gerak Kuasa Negara Dalam Perdagangan Komoditas Bersertifikat Halal Di Indonesia: State Power Movement in Halal Certified Commodity Trading in Indonesia," *Annual Conference on Islam Education, and Humanities*, 2022, 151–66.

³⁴ Mabarroh Azizah, "Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam," *UNISIA XXXIV*, no. 76 (2012): 74–85.

- 7) Menghindari praktik ikhtiar atau menimbun barang kebutuhan masyarakat lalu menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

b. Metode Penetapan Harga Yang Adil Dalam Islam

Dalam konsep serta prinsip ekonomi Islam, menentukan harga yang adil dapat terjadi melalui interaksi antara permintaan dan penawaran yakni atau bisa di katakan tarik menarik antara produsen dan konsumen dalam harga. Kesepakatan antara permintaan dan penawaran seharusnya bersifat saling setuju tanpa adanya tekanan dalam artian suka sama suka dan rela sama rela, di mana tidak ada pihak yang merasa dipaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu.³⁵ Hal ini di jelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut.

تَجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرْضَى عَنْ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁶

Ulama tafsir Quraish Shihab mengatakan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

³⁵ Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics*, ed. Zulfikar Bagus Pambuko (Magelang: UNIMMA PRESS, 2018).

³⁶ Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an Dan Terjemahnya.” <https://quran.kemenag.go.id/>

Penggunaan kata makan untuk melarang perolehan harta secara batil, dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, maka tentu lebih terlarang lagi, bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier.³⁷

Dari surah An-Nisa ayat 29 perniagaan atas dasar suka sama suka sangat bertentangan dengan harga yang tidak adil, yang dimana tidak membuat salah satu pihak merasakan ketidakadilan dalam transaksi yang ada. Dalam konteks harga, ahli ekonomi merumuskannya sebagai harga setara (*the price of the equivalen*). Konsep harga setara ini memiliki dampak penting dalam ekonomi, terutama dalam konteks pasar yang kompetitif.

Adiwarman Karim menyatakan bahwa penentuan harga yang adil dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran.³⁸ Dalam perspektif Islam, pertemuan antara permintaan dan penawaran seharusnya bersifat rela sama rela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, titik keseimbangan harga harus terbentuk secara adil dan saling setuju, menciptakan suatu nilai yang berkeadilan.

Menentukan serta menetapkan harga yang adil Ibnu Taimiyah juga memperkenalkan gagasan tentang menentukan dan penetapan harga yang adil, di mana harga yang adil adalah nilai yang diterima secara umum sebagai sepadan dengan barang atau jasa yang dijual, baik di tempat maupun waktu yang berbeda. Dalam konteks ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa terdapat dua istilah kontek harga, yaitu kompensasi yang setara ('Iwad al-Mitsl) dan harga yang setara (Tsaman

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, 2nd ed. (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002).

³⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Edisi Kedu (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

al-Mitsl), yang mencerminkan esensi keadilan dalam penilaian dan penentuan harga.³⁹

Begitupun dengan Al-Ghazali menyatakan bahwa sebuah harga yang adil berasal dari kegiatan tawar menawar antara pembeli dan penjual sehingga memperoleh harga keseimbangan,⁴⁰ maka dari itu tujuan utama dari bisnis bagi seorang pedagang adalah meraih keuntungan yang tidak hanya terbatas pada dunia, melainkan juga mencakup keuntungan di akhirat.⁴¹ Ini mencakup prinsip-prinsip seperti menetapkan dan penentuan harga dengan wajar, mencegah pemberlakuan harga yang berlipat ganda dari modal, serta memandang berdagang sebagai bentuk ta'awun (tolong-menolong) dan penerapan etika ekonomi Islami, yang pada akhirnya dianggap sebagai ibadah.

Adapun metode penetapan suatu harga dalam perspektif Islam didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1) Prinsip Ar-Ridha (Kesepakatan Bersama).

Ridha dalam konteks bahasa, berarti menerima dengan sukacita. Dalam istilah, hal ini mencerminkan sikap penerimaan terhadap pemberian dan anugerah Allah, dilandasi oleh ikhlas dan ketaatan penuh terhadap ketentuan syariat Islam. Dalam transaksi, Ar-Ridha mengandung arti bahwa setiap tindakan harus dilakukan dengan kerelaan dari semua pihak, sejalan dengan ajaran QS. al-Nisa' ayat 29. Dalam praktek jual beli, Islam mendorong agar penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar sebagai bentuk kesepakatan yang saling berkenan.

³⁹ St Fatimah et al., "Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah," *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 45–59, <https://doi.org/10.35905/rikaz.v2i1.6698>.

⁴⁰ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 2nd ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

⁴¹ Hendi Yoga Pratama and Sulthon Farkhansah, "Metode Menentukan Harga Yang Adil Dalam Ekonomi Islam," n.d., 1–10.

2) Prinsip Keterbukaan (Transparasi).

Prinsip kedua dalam menentukan harga setelah prinsip ar-ridha adalah prinsip keterbukaan. Dalam menerapkan prinsip ini, transaksi harus dilakukan dengan jujur, mengungkapkan niat dan kondisi sebenarnya. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh harga yang ditetapkan selama proses transaksi.

3) Prinsip kejujuran

Prinsip ini memiliki peranan yang sangat penting dalam Islam karena kejujuran dianggap sebagai manifestasi dari kebenaran itu sendiri. Islam dengan tegas melarang segala bentuk kebohongan dan penipuan, karena nilai kebenaran ini memiliki dampak langsung pada transaksi perdagangan dan masyarakat secara umum, terutama dalam menentukan harga yang adil.

4) Prinsip keadilan.

Prinsip ini merupakan langkah selanjutnya setelah tiga prinsip sebelumnya, mengandung sebuah makna yaitu berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam konteks terminologi, keadilan mencerminkan sikap bebas dari diskriminasi dan tidak jujur. Seseorang dianggap adil ketika sesuai dengan standar hukum, termasuk hukum agama, hukum positif (negara), dan hukum sosial (adat). Dalam konteks penentuan harga, prinsip keadilan menekankan bahwa proses ini harus bersifat adil tanpa melakukan penindasan pada pihak manapun. Dengan kata lain, prinsip keadilan dalam penentuan harga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam untuk mencegah ketidakadilan dan kezaliman.

Maka dari itu prinsip-prinsip yang telah disebutkan juga harus diperhatikan dan dipraktikkan dalam melakukan penetapan harga. Sehingga dalam transaksi jual beli dapat terjadi dengan membawa masalah bagi semua umat dan tidak terjadi hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam dan membawa kezaliman bagi semua orang.

C. Tinjauan Konseptual

Berdasarkan tinjauan teoritis di atas dapat dipahami bahwa:

1. Mekanisme Penetapan Tarif Jasa

Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas. Proses penetapan tarif pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pasar yang berlaku, di mana dinamika penawaran dan permintaan layanan sangat berpengaruh terhadap fluktuasi tarif yang ditetapkan.

Peningkatan atau penurunan dalam penyediaan layanan umumnya akan diikuti oleh penyesuaian tarif sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Meskipun pendekatan atau metode yang digunakan dalam penetapan tarif dapat bervariasi, namun idealnya setiap strategi tersebut harus mempertimbangkan berbagai faktor penting. Faktor-faktor tersebut antara lain mencakup biaya operasional, harga yang ditawarkan oleh pesaing, strategi ekspansi atau perluasan cakupan layanan, serta ketersediaan harga yang kompetitif di pasar. Dengan memperhitungkan seluruh aspek tersebut secara cermat, diharapkan penetapan tarif dapat dilakukan secara proporsional dan tetap kompetitif.

2. Jasa Kurir Lokal

Kurir merupakan sebuah profesi pada bagian layanan jasa. Jasa kurir lokal merupakan salah satu layanan antar jemput barang/dokumen atau ekspedisi dalam lingkup yang lebih kecil. Kurir lokal melakukan pengiriman dalam skala yang kecil atau individu sehingga membuat kurir lokal menjadi alternatif bagi konsumen. Selain itu lingkup jarak kurir lokal juga lebih kecil hanya dalam kota maupun kota sebelah,

yang membuat waktu pengiriman yang lebih singkat dengan biaya pengiriman yang dapat dijangkau bagi konsumen.

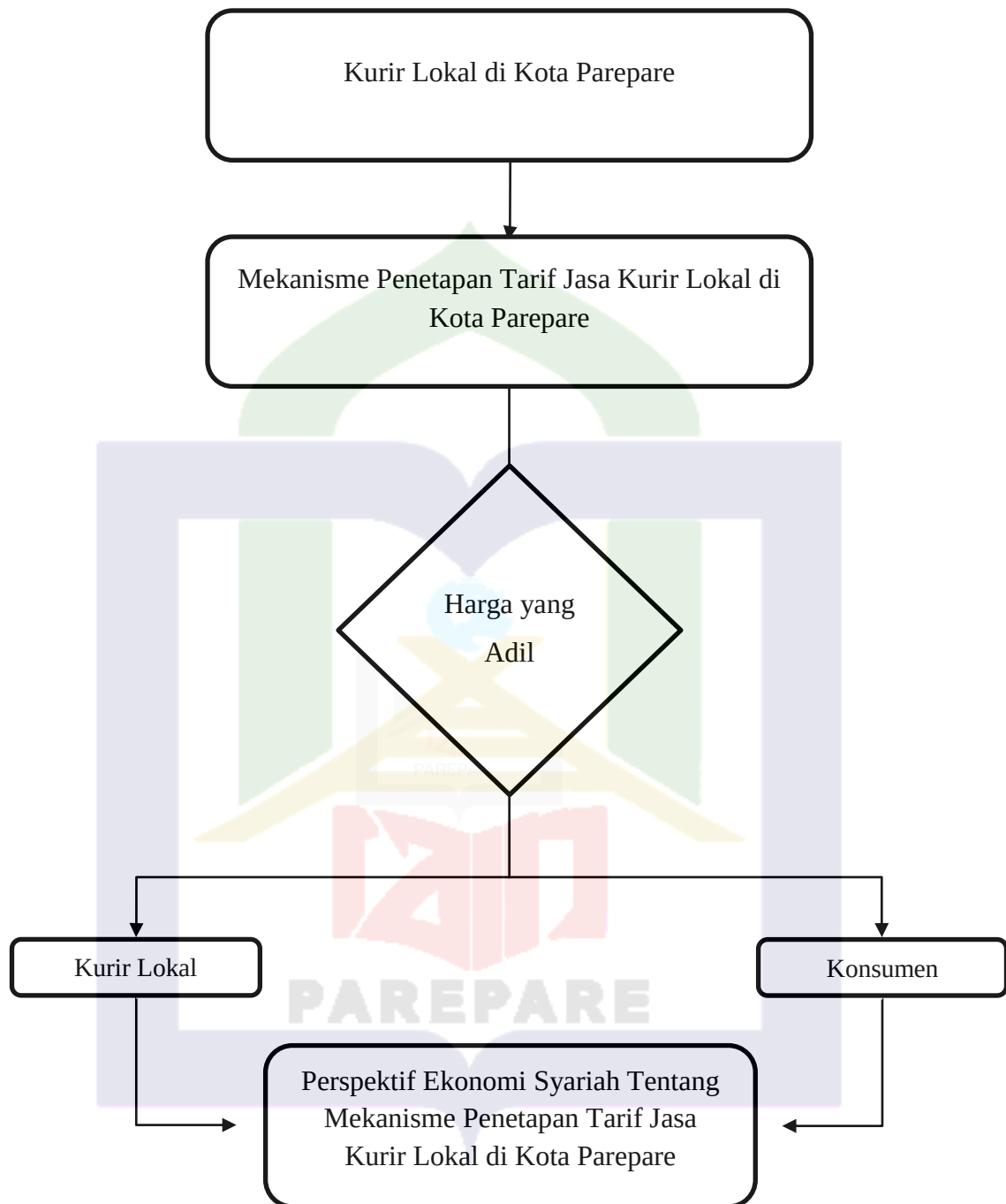
3. Perspektif Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan prinsip agama Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam dalam bukunya: Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun sebagai landasan sistematis dalam memahami alur pemikiran serta untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini. Kerangka ini berperan sebagai panduan dalam menghubungkan antara teori yang digunakan, variabel-variabel yang diteliti, serta arah analisis yang akan dilakukan. Secara khusus, kerangka berpikir ini memberikan gambaran mengenai bagaimana “Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Pada Kurir Lokal Di Kota Parepare” berlangsung, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi proses tersebut.

Agar memudahkan pembaca dalam memahami alur pemikiran dan hubungan antar komponen yang diteliti, penulis menyajikan skema kerangka berpikir dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang dipilih oleh peneliti adalah metode kualitatif untuk memahami secara mendalam bagaimana mekanisme penetapan jasa pada layanan kurir lokal yang beroperasi di Kota Parepare ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Melalui metode ini, peneliti berupaya untuk menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan proses tersebut secara menyeluruh agar dapat dipahami secara jelas. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan ini dipilih oleh peneliti karena dianggap paling tepat untuk menjawab rumusan masalah secara lebih mendalam dan komprehensif. Melalui metode ini, peneliti berupaya memahami fenomena yang diteliti dari sudut pandang subjek secara langsung, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai konteks sosial, perilaku, serta faktor-faktor yang memengaruhi mekanisme penetapan tarif jasa pada kurir lokal di Kota Parepare. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali informasi atau fakta-fakta tentang mekanisme penetapan tarif jasa pada kurir lokal perspektif ekonomi syariah dengan data yang digunakan dari hasil wawancara atau observasi serta dokumentasi, oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif data deskriptif.⁴²

⁴² M. Fathun Niam et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, 2024.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kota Parepare merupakan kota madya dan merupakan daerah transit yang dimana para wisatawan akan melewati daerah tersebut untuk menuju tempat tujuan yaitu Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Sidenreng Rappang. Selain itu Kota Parepare juga merupakan pintu masuk komoditi perdagangan antar pulau melalui pelabuhan yang ada di Kota Parepare yang menghubungkan pulau Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan pulau- pulau di kawasan Indonesia Timur. Dengan hal ini maka membuat tingkat peminat jasa di kota Parepare semakin meningkat maka hal ini yang membuat peneliti melakukan penelitian di kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Adapun Durasi waktu penelitian yang dilakukan peneliti di dalam penyusunan penelitian menggunakan waktu lebih dari dua (2) bulan. Peneliti melakukan kegiatan observasi awal pada tanggal 10 Februari 2025. Peneliti melakukan wawancara mulai tanggal 08 Maret 2025 di kantor komunitas kurir lokal.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mempersempit ruang lingkup suatu topik penelitian untuk mencegah pembahasan melenceng terlalu jauh dari masalah yang sedang dikaji. Oleh karena itu, Sesuai dengan judul penelitian, maka fokus utama dari penelitian ini adalah tentang Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Pada Kurir Lokal di Kota Parepare. Studi ini akan menggunakan metodologi kualitatif untuk mengasah subjek ini. Disamping itu, penelitian kualitatif dipilih karena fenomena yang diamati membutuhkan pengamatan terbuka, lebih mudah menghadapi kenyataan, dan

memungkinkan adanya hubungan emosional antara peneliti dan responden untuk memperoleh data yang mendalam.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat atau asal diperolehnya informasi yang dibutuhkan peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitian. Informasi yang dikumpulkan dari sumber tersebut nantinya akan diproses dan dianalisis sehingga menghasilkan data atau pengetahuan baru yang dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca yang membutuhkan informasi terkait topik penelitian tersebut. Pendapat yang dikutip dari Anslem Strauss, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sedangkan Djam'an berpendapat bahwa, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Selain itu, menurut Imam Gunawan penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dimulai dari teori yang telah dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami.⁴³ Penelitian ini akan memanfaatkan dua jenis sumber data yang diperlukan, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung terhadap objek penelitian. Sementara itu, sumber data sekunder berasal dari berbagai dokumen tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

⁴³Anslem Strauss and Juliet Corbin, "Teknologi, Badan Pengkajian Dan Penerapan," *Pengolahan Air Limbah Domestik Individual Atau Semi Komunal*, 2007, 189–232.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau langsung dari objek yang diteliti.⁴⁴ Dalam penelitian ini, data primer berasal dari hasil pengumpulan data di lapangan yang diperoleh melalui kegiatan observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait. Adapun yang menjadi sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara di beberapa usaha UMKM yang bergerak di bidang jasa kurir di Kota Parepare dengan beberapa informan. Mengenai sumber data primer untuk penelitian ini diantaranya manajer Shenior Kurir dan kurir yang terjun langsung di lapangan serta konsumen.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjeknya.⁴⁵ Data sekunder dapat dikatakan sebagai sumber data tambahan untuk memperkuat data pokok dalam melakukan wawancara dengan para pemilik toko atau karyawan dari toko tersebut. Data tersebut diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini memerlukan beberapa cara untuk menyempurnakan aktivitas penelitian itu sendiri. Persamaan Teknik Pengumpulan Data, meskipun penelitian kualitatif dan kuantitatif memiliki pendekatan yang berbeda, terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat

⁴⁴Amin Kuncoro and Mariana Kristiyanti, *Metodologi Penelitian Bisnis*, ed. Livana P.H (Eureka Media Aksara, 2024).

⁴⁵Endah Marendah Ratnaningtyas et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2023.

digunakan dalam kedua jenis penelitian. Menurut Creswell teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terbagi menjadi tiga yaitu:⁴⁶

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan peninjauan atau pengamatan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti.⁴⁷ Melalui kegiatan observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang nyata dan realistis mengenai perilaku, aktivitas, atau peristiwa tertentu yang terjadi di lapangan. Teknik ini memiliki peran penting dalam membantu peneliti memahami perilaku manusia secara lebih mendalam dalam konteks yang alami.

Selain itu, observasi juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi nyata. Tak hanya itu, observasi juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi, yaitu dengan melakukan pengukuran terhadap aspek-aspek tertentu yang diamati, serta memberikan umpan balik berdasarkan hasil pengukuran tersebut untuk mengetahui sejauh mana hal-hal yang diamati sesuai dengan indikator atau standar yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi yang di khususkan pada mekanisme penetapan tarif jasa kurir lokal perspektif ekonomi syariah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara pewawancara, dalam hal ini peneliti, dengan responden atau informan yang terlibat dalam penelitian.⁴⁸ Teknik ini

⁴⁶ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

⁴⁷ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013).

bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan penelitian. Secara umum, wawancara dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya secara sistematis, dan biasanya digunakan untuk memperoleh data yang bersifat spesifik dan relevan dengan fokus utama penelitian. Sementara itu, wawancara tidak terstruktur bersifat lebih fleksibel dan digunakan untuk menjangkau informasi yang lebih umum atau luas. Wawancara jenis ini biasanya dilakukan dengan beberapa informan atau narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait dengan topik penelitian, guna memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti. Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara yang tidak terstruktur. Adapun kisi-kisi wawancara tak terstruktur didalam penelitian ini disusun bukan dalam bentuk daftar tetapi berupa poin-poin penting yang akan ditanyakan kepada informan dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan fleksibel seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif.

Tabel 3.1 Sumber Informan

No.	Nama Informan	Umur	Pekerjaan
1	Erlindha Helend	23 Tahun	Manajer Shenior Kurir
2	Karman	28 Tahun	Kurir
3	Nurhidayah	22 Tahun	Mahasiswa
4	Nurul Fauziah Suharto	22 Tahun	Mahasiswa
5	Syafaldhy Hasan	24 Tahun	Kurir (Kerjaan Sampingan)

Berdasarkan tabel sumber informan diatas, data yang diperlukan untuk penelitian ini akan di peroleh dari lima informan yang telah dipilih secara strategis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai jenis dokumen, baik dalam bentuk tertulis, visual, maupun digital, yang relevan dengan fokus penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Linclon dan Guba dokumen merupakan setiap bahan tertulis.

⁴⁹ Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini berupa bahan tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian sebagai sumber data yang bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramal suatu data.

Peneliti mencari bahan-bahan yang berupa dokumen yang terkait serta mempunyai relevansi penelitian. Dengan demikian, peneliti dapat mengecek kebenaran atau ketepatan informasi data yang diperoleh dari pengumpulan dokumen tersebut. Peneliti mengumpulkan dokumentasi dalam bentuk tulisan seperti bentuk transkrip wawancara. Peneliti juga mengumpulkan data dalam bentuk gambar dari seseorang yang diambil ketika terjun langsung lapangan untuk melakukan wawancara.

2. Teknik Pengolahan Data

a. Transkripsi

Proses wawancara dan diskusi dengan informan direkam dengan audio dan diubah menjadi catatan lapangan. Kegiatan mentransfer ini yang dinamakan transkripsi.

b. Editing

⁴⁹“Article Template : E-Journal an-Nuur : The Journal of Islamic Studies Petunjuk Penulisan Artikel Jurnal Online , An-Nuur Institut Agama Islam (IAI) Al Muhammad Cepu,” 1979.

Penelitian kembali terhadap berkas catatan disebut editing, setelah peneliti kembali dari lapangan, maka berkas-berkas catatan informasi atau data siap untuk diolah.⁵⁰ Langkah-langkah yang dilakukan adalah meneliti kembali berkas catatan informasi atau data tersebut, apakah berkas catatan tersebut sudah cukup baik dan siap untuk keperluan proses berikutnya atau belum.

F. Uji Keabsahan Data

Untuk menilai tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil penelitian, diperlukan suatu bentuk standarisasi. Dalam pengujian keabsahan data pada suatu penelitian sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai elemen penguat dan penunjang atas data yang di dapat dari lapangan sekaligus untuk mengecek sehingga dapat meminimalisir tindakan adanya manipulasi data yang dilakukan oleh peneliti. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian ini, dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dalam penelitian, yakni melakukan pengamatan secara lebih seksama, cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. **Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik dan metode adalah usaha mengecek keabsahan data atau mengecek temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek.

⁵⁰ S.H Devi Rahayu S. H Djulaeka, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan beberapa karakteristik orang-orang yang berbeda dari segi jawaban wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Data Analisis menggunakan beberapa langkah sesuai dengan teori Miles, Huberman dan Saldana yakni menganalisis data dengan tiga langkah: reduksi kata (data reduction), menyajikan data (data display) dan menarik kesimpulan (*conclusion drawing*).⁵¹ Proses analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sistematis, dimulai dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari berbagai sumber ke dalam kategori-kategori yang relevan. Setelah data dikelompokkan, langkah selanjutnya adalah menjabarkan atau menguraikan setiap kategori data tersebut ke dalam bagian-bagian yang lebih rinci dan terperinci.

Proses ini bertujuan untuk memisahkan informasi yang penting dan relevan dengan topik penelitian, serta untuk memastikan bahwa setiap elemen data dapat dianalisis dengan cermat. Selain itu, peneliti juga menyusun atau menyajikan data dalam bentuk yang lebih terstruktur sesuai dengan masalah penelitian yang sedang dikaji. Dengan cara ini, analisis data dapat diorganisir dengan baik, dan pada akhirnya menghasilkan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca,

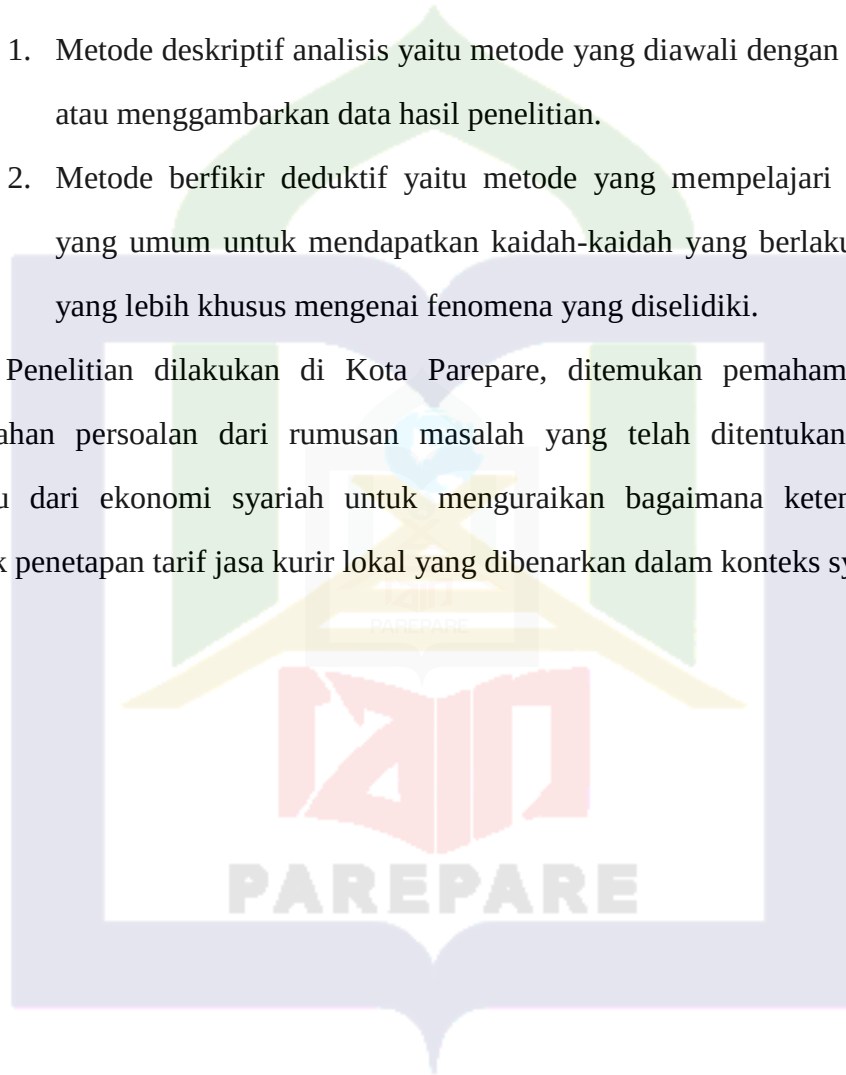
⁵¹ Yasri Rifa'i, "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset," *Cendikia Inovatif Dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 31–37.

sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang didapat dengan menggunakan:

1. Metode deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian.
2. Metode berfikir deduktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih khusus mengenai fenomena yang diselidiki.

Penelitian dilakukan di Kota Parepare, ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Kemudian ditinjau dari ekonomi syariah untuk menguraikan bagaimana ketentuan dalam praktek penetapan tarif jasa kurir lokal yang dibenarkan dalam konteks syariah



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

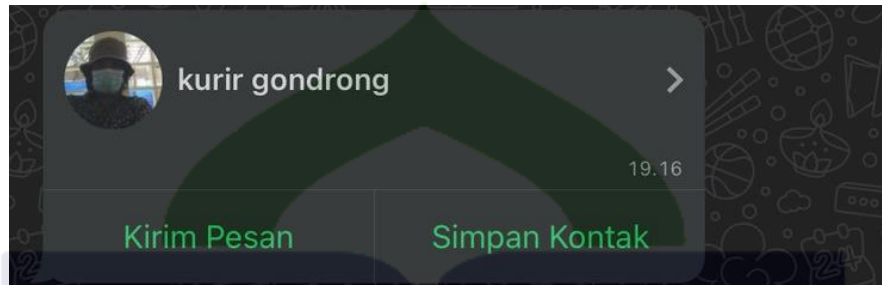
Di zaman digital ini sudah beragam inovasi yang telah manusia bentuk, salah satunya jasa layanan kurir ini yang dimana memberikan layanan antar jemput pesan makanan barang maupun dokumen penting lainnya. Salah satunya di Kota Parepare sudah banyak ditemui jasa kurir yang ditawarkan masyarakat, bahkan hampir tiap tahunnya sangat banyak komunitas kurir yang terbentuk, seperti Shenior Kurir, Kurir Cepat, Kurir Cakep, serta kurir individu yang bekerja sendiri. Bahkan saat ini dapat dijumpai banyak iklan mereka bertebaran di media sosial. Berikut salah satu iklan mereka:



Gambar 4.1 Akun Iklan Kurir Cakep

Gambar 4.1 merupakan salah satu media yang digunakan kurir cakep dalam memperkenalkan layanan jasa yang mereka tawarkan, media sosial ini merupakan

salah satu media yang banyak digemari beberapa pelaku usaha terutama bagi pemula, selain mudah digunakan juga mudah di akses dan memperkenalkannya bagi calon konsumen.



Gambar 4.2 Kontak Kurir Lepas

Gambar 4.2 merupakan salah satu kontak dari kurir lepas yang tidak memiliki perkumpulan atau atasan, kurir lepas merupakan layanan jasa yang bergerak dan terbentuk tanpa tim, kurir lepas biasanya memperkenalkan layanan mereka dengan cara mouth to mouth (mulut ke mulut), kurir lepas lebih fokus dalam meningkatkan pelayanan yang diberikan, karena dengan layanan yang baik akan membantu nama kurir lebih banyak di rekomendasikan oleh konsumen.



Gambar 4.3 Akun Iklan Shenior Kurir

Gambar 4.3 tidak berbeda jauh dari media iklan yang digunakan kurir cakep, shenior kurir juga menggunakan media instragram ini sebagai sarana dalam memperkenalkan layanan yang mereka tawarkan. Dengan berbagai profil dan informasi yang dapat memudahkan calon konsumen dalam menemukan layanan yang dibutuhkan, serta sebagai pertimbangan kualitas layanan yang diberikan dari testimoni konsumen.



Gambar 4.4 Visi dan Misi Shenior Kurir

Gambar 4.4 merupakan visi dan misi shenior kurir yang telah dibentuk oleh kesepakatan bersama dan dipajang di kantor agar kurir tidak lupa akan tujuan dan tugas. Kantor shenior kurir terletak di jalan daeng pawero, kantor ini digunakan sebagai titik kumpul para kurir

Gambar tersebut merupakan beberapa kurir yang paling populer dan sudah sangat lama terbentuk, hingga saat ini mereka masih tetap eksis di kalangan masyarakat terutamanya anak muda dan para usaha UMKM yang merasa terbantu untuk mengantarkan jualan mereka, di samping itu para kurir juga memberikan akses kemudahan dalam melakukan pembayaran, mereka menyediakan pembayaran via transfer maupun tunai (cash).

Namun berdasarkan hasil observasi peneliti, dalam penetapan tarif jasa kurir di Kota Parepare masih menggunakan sistem zona, yang dimana mereka menerapkan tarif berdasarkan zona jangkauan mereka hal ini tentu saja membuat beberapa konsumen merasakan ketidakadilan dalam layanan jasa antar jemput ini. Seperti

salah satu konsumen yang mengaku pernah mendapati kejadian saat melakukan pesanan yang dimana lokasi pertama yang sangat jauh dikenakan tarif sebesar Rp 7.000 dan pada saat pesanan kedua dengan jarak yang sangat dekat mereka tetap dikenakan tarif yang sama yaitu sebesar Rp 7.000, hal ini yang membuat konsumen lebih memilih untuk tidak menggunakan jasa layanan kurir apabila dengan jarak tempuh yang dekat kecuali sudah dalam keadaan konsumen sangat membutuhkan. Berikut peta daerah sebagian Kota Parepare:



Gambar 4.5 Peta Sekitaran Kota Parepare

Apabila lokasi yang di sekitaran kota hanya akan dikenakan tarif sebesar Rp 7.000 namun di luar dari titik jangkauan akan dikenakan kenaikan tarif berdasarkan jarak tempuh, selain itu juga dengan kondisi cuaca maupun keadaan waktu banyak juga ikut terpengaruh, baik itu jaraknya dekat namun dengan cuaca yang tidak mendukung serta keadaan suatu lokasi juga akan mempengaruhi kenaikan tarif.

Selain jarak cuaca juga bisa menjadi salah satu faktor kenaikan tarif ongkir dari kurir, seperti dalam keadaan hujan akan membutuhkan tenaga dan resiko yang besar bagi kurir, seperti melindungi barang pribadi maupun barang milik konsumen agar tetap memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik. Selain itu waktu juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penetapan tarif ongkir seperti pada saat konsumen melakukan orderan di tempat yang cukup populer dan banyak diminati orang-orang seperti pizza hut, richese, dan gacoan yang merupakan rumah makan yang baru dibuka di Kota Parepare sehingga tempat ini menjadi sangat banyak dikunjungi oleh orang. Sehingga akan membentuk antrian yang panjang dan lama dan akan memakan waktu yang banyak bagi kurir untuk menyelesaikan pesanan padahal di sisi lain kurir bisa saja sudah menyelesaikan dua sampai tiga pesanan dalam waktu satu jam lebih lamanya.⁵²

Penelitian ini dilakukan wawancara kepada pemilik, pengelola, dan pekerja kurir yang terdapat di Kota Parepare, jumlah masyarakat yang menjadi informan adalah lima orang, yang terdiri dari satu pemilik, satu pengelola, satu pekerja, dan dua konsumen yang peneliti wawancara secara acak di kota Parepare.

Data yang diperoleh peneliti melalui wawancara yang telah direkam dan diketik kembali dalam bentuk transkrip. Transkrip ini tidak sama sekali mengubah semua pembicaraan dari informan dan peneliti, tahap lanjutan yaitu data disusun sistematis dengan memilih dan memfokuskan hasil wawancara.

1. Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kurir Lokal di Kota Parepare

a. Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Penetapan tarif jasa dapat ditentukan berdasarkan permintaan yang ada, daya beli masyarakat juga menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan tarif, dengan

⁵² Hasil Observasi Peneliti, 05 Maret 2025

memahami permintaan yang ada di lapangan akan membantu pemilik dalam menetapkan tarif.

“Kita Tidak ada patokan target karna kita ingin mengayomi warga parepare, kan kita ini jasa kurir yang bisa dibilang kita ini umkm juga toh kita bergerak di umkm, kalau mau disandingkan dengan grab mungkin kita belum bisa karna kita kembali lagi tadi kita menyesuaikan bagaimana perekonomian masyarakat seperti 7.000 kan kalau kita survei di beberapa umkm masyarakat itu kalau 7.000 itu mungkin sudah tidak membebankan kalau mengenai target itu kami nda ada tapi kalau mau melihat dari konsumennya kita itu kebanyakan itu umkm yang kayak penjual penjual makanan itu yang penjual kecil kecilan walaupun di luar umkm paling cuman kirim makanan diantarkan barang begitu”.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Helend dapat diketahui bahwa mereka melihat bahwa ada peluang dalam industri layanan kurir ini, dengan banyaknya UMKM yang bergerak dibidang kuliner dapat bekerja sama dengan layanan antar jemput, sehingga daya beli layanan ini cukup diminati, maka dengan itu beberapa kurir biasanya melakukan kesepakatan dengan UMKM kuliner dengan menetapkan harga bersama atau menyepakati suatu harga per layanan.

“Antar makanan atau beli makanan juga boleh, biasanya saya menggunakan jasa kurir ketika saya ingin membeli makanan dikarenakan saya malas keluar atau cuaca sedang tidak baik biasanya juga ku pake di bisnisku antar pesanannya orang karna kadang beberapa konsumen minta dicarikan kurir, Lamamii dari semester 2 karna itu waktu juga kerja ka tohh dan biasanya mau di antarkan customer ee makanannya jadi dipesankan saja kurir, nah biasanya kurir cakep atau kurir senior mi kupke”.⁵⁴

Adapun pendapat lain dari pelanggan

“Alasan saya lebih memilih menggunakan kurir daripada keluar beli sendiri adalah biasanya karna, tidak ada kendaraan, cuaca yang kurang mendukung, atau biasa juga sedang sibuk mengerjakan sesuatu”.⁵⁵

Berdasarkan semua pernyataan maka dapat disimpulkan bahwa di era digital saat ini juga sudah memberi peluang bagi beberapa masyarakat salah satunya jasa layanan kurir yang semakin diminati di kalangan anak muda yang semakin memberi

⁵³ Erlindha Helend, Manajer Shenior Kurir, Wawancara di Kantor Shenior Kurir tanggal 08 Maret 2025

⁵⁴ Nurhidayah, Konsumen, Wawancara di Cafe Neptune tanggal 05 Maret 2025

⁵⁵ Nurul Fauziah Suharto, Konsumen, Wawancara di Yotta tanggal 1 Maret 2025

kemudahan bagi tiap orang. Sehingga daya beli layanan kurir di Kota Parepare cukup diminati dan banyak dibutuhkan di berbagai industri.

b. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan pemilik dan pengelola jasa kurir di Kota Parepare. Persoalan yang terjadi pada penetapan tarif jasa di kota Parepare bisa dilihat dari faktor- faktor yang mempengaruhi mekanisme penetapan layanan jasa, Menurut penemuan wawancara yang dilakukan pada Ibu Helend sebagai Manajer di Shenior kurir yang mengelola mengenai sistem penetapan tarif jasa yang dilakukan di Kota Parepare

“Kita ada memang perhitungan kurir itu semua kita sepakati, sama- sama manajemen, kita penetapannya itu per antara 7k tapi kita juga ada titik- titik tertentu jadi kita di sini tidak sembarangan kasi konsumen atau pelanggan kami itu dengan ongkir, kita adaji ketentuannya sendiri, toh mungkin misalkan bahasa kasarnya itu ojek di luar kan sudah ada ketetapan sendiri, kalo kita juga punya ketetapan sendiri yang nda bisa secara sepihak, mesti kita punya standar tarif jasa yang sudah kita sepakati dan sudah kita rapatkan bersama sama”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat jelaskan bahwa dalam menetapkan tarif jasa mereka memiliki standar masing- masing dalam memberikan nilai pada jasa yang tawarkan, sehingga tidak hanya sembarangan dalam menentukan tarif. Kurir melakukan kesepakatan untuk menentukan titik titik jarak dan lokasi sebelum melakukan pengantaran, sehingga tarif yang diberikan relatif sama dan tidak berubah ubah seiring waktu.

“Caranya itu kita mungkin cek lokasi dulu kita lihat bagaimana dilapangan, bagaimana kondisinya konsumen, apakah dengan ongkir segini tercukupi mi kurirnya, dengan uang bensinnya kah, uang makannya kah, jadi kita terjun dulu di lapangan kita cek dulu apakah dengan ongkir 7k ini tidak memberatkan kurir dan juga tidak memberatkan di konsumen”.⁵⁷

⁵⁶ Erlindha Helend, Manajer Shenior Kurir, Wawancara di Kantor Shenior Kurir tanggal 08 Maret 2025

⁵⁷ Erlindha Helend, Manajer Shenior Kurir, Wawancara di Kantor Shenior Kurir tanggal 08 Maret 2025

Shenior kurir menetapkan tarif dengan cara mempertimbangkan jarak pesanan konsumen serta mempertimbangkan bahan bahan yang diperlukan kurir dalam melakukan jasa pengantaran. Para pengelola kurir akan memberikan tarif sesuai jarak dan keuntungan bagi ketiga belah pihak. Baik itu penyedia jasa, perantara maupun konsumen. Tarif yang diberikan beragam mulai dari Rp 7.000 hingga jarak tertentu.

“Seperti yang saya sampaikan tadi, kita melakukan cek lokasi kita survei dulu bagaimana, kita survei dulu di lapangan kita cek dulu, karna kan kita ini di awal itu kita tarifnya itu diawal buka itu 5k per orderan di luar titik- titik tertentu tapi setelah makin ke sini dengan perkembangan apa, bbm yang naik toh yang menjadi pertimbangan nya untuk kami untuk menaikkan ongkir dari 5k ke 7k tapi setelah itu mungkin kayaknya dari 3 tahun terakhir kita up ongkirnya jadi 7k. Kalau semisalkan kita up itu berarti bbm sudah naik lagi itu karna kan kemarin kan bbm naik yang sebelumnya apa namanya itu yang di bawahnya pertalite itu yang dihilangkan, di bawahnya premium itu dihilangkan nah itu kita up toh karna kan kemarin itu rata rata kurir pakai premium jadi kita rasa kalau bbm naik otomatis ongkir juga perlu kita naikan karna kan modal utamanya kurir itu bbm”.⁵⁸

Adapun pernyataan dari salah satu kurir bebas mengatakan

“Dulunya itu ongkir cuman 5k an waktu masih pakai bensin premium sekarang sudah pertalite harganya juga beda sekarang itu tarif kurir beda beda kak biasanya dalam kota itu 8k ke Lapadde itu ada yang ongkirnya 12 ke umpar 12 perumnas juga ada yang 12 ada juga yang 10 jadi beda- beda kak eee trus kalau masuk pasar itu beda juga kak kadang orang ongkir 15k karna parkir toh masuk di warung warung makan juga biasa ada parkir aa begitu kak biasanya orang kasi kita juga 12k”.⁵⁹

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa bahan- bahan utama maupun pendamping juga ikut dipertimbangkan dalam penetapan tarif jasa, utamanya bahan bakar sebagai bahan utama kurir dalam pelayanan jasa antar, yang pernah mengalami penghapusan dan kenaikan harga dapat menyebabkan kenaikan harga minimal kurir dari Rp 5.000 ke Rp 7.000.

“Iya, karna ongkirnya di normal sama hujan itu berbeda, kalau mungkin contohnya misalkan ongkir normalnya kita tidak hujan itu 7k tapi kalau hujan

⁵⁸Erlindha Helend, Manajer Shenior Kurir, Wawancara di Kantor Shenior Kurir tanggal 08 Maret 2025

⁵⁹Karman, Kurir bebas, wawancara di RS. Fatima tanggal 01 Maret 2025

itu kita ter up 5k jadi 12k tapi terus kalau misalnya titik titik tertentu misalnya ongkirnya ini misalkan dari sini ke andi makkasau contoh ke lapakaka itu sudah masuk titik tertentu kami jadi 10k dan posisi lagi hujan itu ter up lagi 5k jadi 15k, jadi ongkir itu yang mempengaruhi ongkir itu yang pertama jarak, terus yang kedua antri kan ada juga biasa orderan ini yang dekat ji tapi kalau ke gacoan itukan antri nah itu juga mempengaruhi waktu nya antrinya terus mempengaruhi juga cuacanya apalagi sekarang cuacanya tidak mendukung toh”.⁶⁰

Selain bahan bakar yang sebagai bahan utama, terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi penetapan tarif jasa, yaitu waktu dan cuaca, dari hasil wawancara selain jarak, waktu juga dapat menjadi tolak ukur untuk suatu tarif, semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam suatu pesanan maka akan semakin besar pula tarifnya walaupun jarak yang pendek, yang dimana seperti gacoan yang merupakan tempat makanan yang baru saja buka di kota parepare memiliki minat konsumen yang tinggi sehingga menyebabkan antrian yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama. Selain itu musim juga ikut mempengaruhi dengan cuaca yang kurang mendukung juga membutuhkan tenaga dan perjuangan untuk menyelesaikan suatu layanan seperti pada saat musim hujan yang dimana akan membutuhkan tenaga yang lebih serta resiko yang dihadapi.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme tarif jasa lokal di kota Parepare memiliki beberapa pertimbangan dalam menetapkan tarif, mulai dari jarak, waktu, dan cuaca, serta bahan utama yang menjadi dasar dalam menetapkan tarif jasa. Memperhitungkan bahan bakar, jarak yang ditempuh, waktu serta tenaga yang dihabiskan. Maka akan terbentuk harga tarif layanan jasa.

c. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

⁶⁰Erlindha Helend, Manajer Shenior Kurir, Wawancara di Kantor Shenior Kurir tanggal 08 Maret 2025

Wawancara mengenai penetapan tarif jasa berbasis laba dengan beberapa informan di Kota Parepare. Menurut Ibu Helend mengatakan:

“Kalau yang sekarang yang berjalan ini pendapatannya itu kurir per hari jadi kalau setoran per hari itu 15k, itu 15k itu uang admin jadi itumi yang kita pergunakan untuk operasional kayak untuk bayar admin, bayar manager, bayar sewa kantor, bayar listrik, wifi, bayar sedekahnya atau biaya yang lain lain jadi pendapatannya kurir itu per hari jadi kalau pendapatannya semisalkan hari ini 150 15knya itu bayar admin sisanya itu mereka mi yang tau jadi kita itu nda atur. tpi selama saya di shenior kurir itu kita nda pernah, maksudnya gimana ya, kalau untung itu mungkin ke pemilik ya, kan kami ini hanya karyawannya di sini mungkin kita pertanyakan ke beliau, tpi kalau saya yang bisa, karna kan saya yang atur keuangan saya rasa untungnya shenior kurir itu tidak ada kenapa saya bilang begitu? Karna menurut beliau jasa shenior kurir ini tidak di buka untuk mencari ladang uang untuk beliau, beliau buka ini untuk menjadi ladang pahala, tempatnya untuk para kurir, admin, karna iya keknya saya rasa selama beberapa tahun ini saya pegang saya tidak pernah pi kasi misalnya keuntungan bersih nya itu untuk modalnya, kan maksudnya kalau untung itu bukan ke kami toh karna itu kan sudah jadi kewajiban tapi kalau untung itukan ke pemilik ke owner, saya rasa keknya shenior kurir tidak ada ya karna kita memang nda pernah kasi ke owner karna prinsipnya pendirinya kami itu bukan untuk cari uang bukan untuk mencari penghasilan”.⁶¹

Adapun selain itu juga pernyataan dari kurir lepas.

“Kalau pendapatan itu nda tentu kak kalau banyak orderan banyak di dapat tapi rata- rata kurir itu minimal penghasilannya 50k lah paling tinggi.”⁶²

Hasil pernyataan narasumber dapat disimpulkan bahwa penetapan tarif sudah dapat menutupi biaya- biaya yang diperlukan dalam pengoperasian layanan. Mulai dari menggaji karyawan hingga sewa kantor. Selain mengejar keuntungan pemilik shenior kurir tidak mengharapkan laba, melainkan membentuk sarana bagi masyarakat yang kesulitan dalam perekonomian. Dan selain itu adapun kurir lain tetap tidak mempengaruhi tarif jasa terhadap keuntungan yang didapat, melainkan hanya fokus untuk memberi kesan yang baik bagi konsumen untuk membentuk loyalitas.

⁶¹ Erlindha Helend, Manajer Shenior Kurir, Wawancara di Kantor Shenior Kurir tanggal 08 Maret 2025

⁶² Karman, Kurir bebas, wawancara di RS. Fatima tanggal 01 Maret 2025

d. Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Penetapan harga juga dapat di tinjau dari persaingan yang ada sebagaimana pernyataan dari narasumber yang mengatakan:

“Kalau saya ini bisami bersaing, selain kita juga cek lokasi kita juga cek di lapangan bahwa ongkir kita juga cek pesaing pesaingnya kita ongkirnya berapa, contoh pesaing pesaingnya kita itu kayak kurcep, bos kurir, nah kita liat itu sebelum kita naikan kemarin ongkir, mereka sebenarnya sudah lebih dulu menaikkan ongkirnya jadi itu kita menyesuaikan saja toh , jadi kalau menurut saya kira kira bisa bersaing ini kita juga bersaing karna sama sama ongkirnya. Saya rasa ini mempengaruhi ya karna sebelum kita up kemarin kitakan pasti cek diluar juga ongkirnya naik jadi kita juga ikut naik jadi saya rasa ini pertanyaannya mempengaruhi tarif jadi kalau kemungkinan jasa kurir yang lain juga naik mungkin kita juga naik karna kan kita harus menyesuaikan juga toh”.⁶³

Berdasarkan hasil pernyataan dari shenior kurir dan kurir lepas mengatakan sebelum menaikkan tarif kurirnya mereka terlebih dahulu melihat perubahan yang dari saingan mereka. Dengan memperhatikan perubahan yang ada dapat memberi keunggulan bagi suatu komunitas.

Adapun pernyataan dari kurir lepas

“Beda beda kak kan kurir di Parepare ini banyak kak ada juga yang internasional itu grab gojek maxim tapi kalo kaya kita ini kan kurir lepas tapi banyak itu kurir kurir baru yang promosi itu ongkirnya di bawah 5k kak kan dia baru cari nama begitu kak”.⁶⁴

Hasil wawancara dengan ke dua informan tersebut diketahui bahwa dalam menetapkan tarif jasa kurir berdasarkan tarif jasa kurir lain. Alasannya di samping lebih mudah dalam menentukan tarif jasa juga karena khawatir jika tarif yang diberikan kepada konsumen tidak sama atau lebih mahal dari pembuat kurir lainnya maka konsumen akan mencari tempat lain atau berpindah ke jasa kurir lain dengan tarif yang lebih murah.

⁶³ Erlindha Helend, Manajer Shenior Kurir, Wawancara di Kantor Shenior Kurir tanggal 08 Maret 2025

⁶⁴ Karman, Kurir bebas, wawancara di RS. Fatima tanggal 01 Maret 2025

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan tarif yang dilakukan Ibu Erlindha Helend ialah dengan melihat permintaan konsumen akan jasa layanan kurirnya. Hal tersebut beralasan dengan mengamati kondisi masyarakat yang memiliki daya beli yang tinggi agar dapat mengeluarkan biaya yang konsumen harus bayarkan untuk jasa layanan kurir mereka. Kemudian pendapat berbeda dikemukakan oleh Karman menetapkan tarif jasa kurir berdasarkan pada banyaknya biaya yang telah dikeluarkannya dalam melakukan layanan pengantaran, agar jelas berapa pengeluarannya serta keuntungan yang akan diperoleh nanti. Sehingga tidak terjadi kerugian dalam jual jasa kurir, mengingat banyaknya biaya produksi yang dikeluarkan. Namun faktor cuaca dan waktu juga berpengaruh dalam beberapa penetapan harga jual batu-bata, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Helend dan Karman dimana mereka bisa saja menaikkan harga tarifnya apabila cuaca buruk seperti hujan dan apabila layanan antar kirim membutuhkan waktu yang banyak.

Pendapat lainnya diutarakan oleh Ibu Helend dimana dalam menetapkan tarif jasa mereka berpatokan pada tarif jasa lain. Hal tersebut beralasan jika tarif yang diberikan lebih tinggi dari tarif pesaing, maka kemungkinan konsumen mereka lebih kecil karena beberapa konsumen akan cenderung memilih tarif yang lebih rendah. Dalam menetapkan harga jual batu-batanya, Ibu Helend dan Karman juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dimana mereka akan cenderung menaikkan tarif jasa apabila kenaikan bahan- bahan mengalami kenaikan, contoh seperti penghapusan bahan bakar yang paling murah yaitu premium

Adapun pendapat yang diutarakan oleh ibu helend selaku manajer shenior kurir dalam penetapan tarif berbasis laba mereka tidak menggunakan metode tersebut. Mereka memiliki tujuan bahwa shenior kurir tidak dibentuk untuk mengejar

profit melainkan sebagai sarana dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

2. Penetapan Tarif Jasa Kurir Lokal di Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah

Setelah dilakukan wawancara dengan pihak penyedia layanan jasa kurir di Kota Parepare, diperoleh data yang kemudian disajikan untuk menjelaskan mengenai penerapan nilai Syariah dalam penetapan tarif jasa kurir yang ada di Kota Parepare

a. Penetapan harga berbasis keridhaan

Penetapan tarif yang dilakukan oleh penyedia jasa layanan di Kota Parepare sudah sesuai dengan konsep penetapan harga berbasis keridhaan dalam ekonomi Syariah karena tarif yang ditetapkan sesuai kerelaan dari pihak penjual dan pembeli.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Erlindha Helend manajer Shenior Kurir

“Kita ada memang perhitungan kurir itu semua kita sepakati, sama- sama manajemen, kita penetapannya itu per antara 7k tapi kita juga ada titik- titik tertentu jadi kita di sini tidak sembarangan kasi konsumen atau pelanggan kami itu dengan ongkir, kita adaji ketentuannya sendiri, toh mungkin misalkan bahasa kasarnya itu ojek di luar kan sudah ada ketetapan sendiri, kalo kita juga punya ketetapan sendiri yang nda bisa secara sepihak, mesti kita punya standar tarif jasa yang sudah kita sepakati dan sudah kita rapatkan bersama sama”.⁶⁵

Adapun pernyataan dari konsumen

“Menurutku normal ji sesuai 7rb an terus dari dulu ku pake begitu terus ji tarifnya nda berubah, mcoffee ke rumahku 7k. Ini ku pake perbandingan dengan jasa kurir di makassar”.⁶⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara konsumen merasakan harga yang pas dari tarif jasa kurir yang digunakan di kota parepare, yang artinya konsumen rela dan setuju dengan tarif jasa yang diberikan tanpa ada paksaan dan ketidakrelaan.

⁶⁵Erlindha Helend, Manajer Shenior Kurir, Wawancara di Kantor Shenior Kurir tanggal 08 Maret 2025

⁶⁶Nurul Fauziah Suharto, Konsumen, Wawancara di Yotta tanggal 1 Maret 2025

Dari wawancara dengan Ibu Helend dan Saudari Fauziah diketahui bahwa penetapan tarif jasa berbasis keridhaan diterapkan dalam tarif jual jasa dimana antara penjual dan pembeli sama-sama merasa rela menerima harga tersebut.

b. Penetapan harga berbasis kejujuran dan transparan

“Tidak, kalau musim hujan kadang tarif nya agak tinggi sedikit karena kadang ada barang yg di jaga biar tidak basah, termasuk hp saya”.⁶⁷

Hasil wawancara dengan salah satu kurir yang turun langsung ke lapangan menyelesaikan orderan memberikan transparansi dan kejujuran sesuai dengan risiko yang dihadapi, dengan musim yang tidak normal tentu saja akan mempengaruhi tarif jasa yang semakin tinggi.

“Ongkirnya di normal sama hujan itu berbeda, kalau mungkin contohnya misalkan ongkir normalnya kita tidak hujan itu 7k tapi kalau hujan itu kita ter up 5k jadi 12k tapi terus kalau misalnya titik titik tertentu misalnya ongkirnya ini misalkan dari sini ke andimakkasau contoh ke lapakaka itu sudah masuk titik tertentunya kami jadi 10k dan posisi lagi hujan itu ter up lagi 5k jadi 15k”.⁶⁸

Adapun pernyataan dari kurir lepas

“Sama itu juga kak kalau hujan tarif ongkirnya beda lagi kan hujan kak jadi cuaca nda bagus nah biasa itu kalau hujan rata- rata itu 10k dalam kota ke lapadde juga biasa orang 15 begitu kak”.⁶⁹

Berdasarkan Wawancara dengan beberapa kurir diketahui bahwa ketiganya menaikkan harga di musim hujan dikarenakan beberapa resiko yang dijalani dalam menyelesaikan pesanan dan biaya dalam usaha juga makin bertambah.

c. Penetapan harga berbasis keadilan

Dalam penetapan harga berbasis keadilan yaitu harga tidak mengandung eksploitasi, kedzaliman, tidak merugikan pihak manapun, dan manfaat layanan

⁶⁷ Syafaldhy Hasan, Kurir, Wawancara di Jl. Panorama Timur tanggal 25 Februari

⁶⁸ Erlindha Helend, Manajer Shenior Kurir, Wawancara di Kantor Shenior Kurir tanggal 08 Maret 2025

⁶⁹ Karman, Kurir bebas, wawancara di RS. Fatima tanggal 01 Maret 2025

secara adil. Menurut beberapa narasumber dalam wawancaranya bahwa: “Selama saya ngurir nda pernah ji orang protes kalau dia tauji tarif kurir”.⁷⁰

Adapun pernyataan lain dari kurir

“Sempat ada yang protes, tapi kita kasih penjelasan dan alasannya kenapa segitu harga tarifnya, dengan bahasa yg baik dan mudah di terima. Barang yang di bawa. Apakah mudah rusak atau makanan yang punyanya sudah kelaparan, Faktornya sama dengan yang di poin nomor 3, seperti jarak dan resiko, faktor lainnya”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua kurir dapat diketahui bahwa penetapan tarif jasa yang diberikan sudah adil dan tidak ada yang merasa terdzolimi karena kedua belah pihak sudah merasakan keadilan ditandai dengan kesepakatan dan terjadi jual beli jasa.

Namun di sisi lain berdasarkan pernyataan salah satu konsumen mengatakan hal yang sedikit berbeda

“Kalau di posisinya pembeli pasti nda worth it tapi tergantung kalau semisal jaraknya itu kek dari jompie ke perumnas dengan harga segitu yah oke oke ji, tapi kalau jaraknya kek dari jompie ke kaveleri ndoe. customer ku dia yg beli di saya terus ku pesankan kurir toh kek jaraknya dari jompie ke cempae otomatis mereka mau ambil sndiri daripada dikurirkan karna harganya kurir 7/8.000. tapi bagus ji mahal kalau jauh memang pernah dari lasiming ke sma 5 7.000”.⁷²

Berdasarkan hasil pernyataan tersebut masih terdapat beberapa ketidakadilan bagi pihak konsumen yang dimana persamaan tarif kurir dengan jarak yang jauh dan dekat sehingga membuat konsumen berpikir dua kali untuk memutuskan memakai jasa layanan kurir

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan, dalam penetapan harga berbasis keridhaan, Ibu Helend dan saudari Fauziah menetapkan tarif sesuai layanan yang berkualitas yang ditawarkan, penyedia jasa maupun

⁷⁰ Karman, Kurir bebas, wawancara di RS. Fatima tanggal 01 Maret 2025

⁷¹ Syafaldhy Hasan, Kurir, Wawancara di Jl. Panorama Timur tanggal 25 Februari

⁷² Nurhidayah, Konsumen, Wawancara di Cafe Neptune tanggal 05 Maret 2025

konsumen sama-sama rela dengan tarif yang ada dikarenakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Konsumen setuju dengan tarif jasa yang ditawarkan karena selain mengefisienkan waktu dan tenaga yang didapatkan dari menggunakan jasa kurir yang sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen.

Penetapan harga berbasis kejujuran, Helend, Syafaldhy Hasan dan Karman mengatakan tarif jasa yang ditetapkan dipengaruhi cuaca dan waktu, dimana saat musim hujan tarif kurir memang mengalami kenaikan berdasarkan pada biaya dan tenaga yang dikeluarkan juga lebih banyak serta waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan layanan yang membuat waktu kurir semakin lama di suatu tempat yang mengakibatkan tarif jasa lebih mahal serta dengan resiko lainnya yang dihadapi.

Penetapan harga berbasis keadilan, Syafaldhy Hasan dan Karman yang awalnya harga jual ditetapkan sesuai dengan keinginan keduanya, namun terkadang dari sisi konsumen terdapat situasi tidak adanya keadilan yang terhitung tarif sama dengan jarak yang jauh dan dekat.

Dari hasil wawancara di atas, terdapat faktor yang mempengaruhi dalam penetapan harganya yaitu berdasarkan keadilan yang dimana penyedia jasa layanan kurir yang menyama ratakan tarif ongkir yang jarak dekat dengan jarak yang jauh.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Penetapan tarif jasa merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dan harus diperhatikan secara cermat oleh setiap individu yang terlibat dalam kegiatan perdagangan, baik dalam skala kecil maupun besar. Proses penetapan harga tidak hanya berkaitan dengan perhitungan keuntungan dan kerugian semata, tetapi juga mencerminkan pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme pasar dan kebutuhan konsumen. Sayangnya, masih banyak pelaku usaha, khususnya pedagang kecil, yang

belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip penetapan harga secara menyeluruh. Mereka cenderung menetapkan harga hanya berdasarkan asumsi keuntungan yang ingin dicapai, tanpa mempertimbangkan aspek lain seperti daya beli konsumen, nilai manfaat produk atau jasa, serta keadilan dalam transaksi. Padahal, penetapan harga yang ideal adalah ketika produsen mampu menentukan harga secara seimbang, yaitu tidak merugikan atau menzalimi dirinya sendiri sebagai pelaku usaha, namun juga tidak membebani konsumen secara berlebihan. Dengan demikian, penetapan harga yang bijak akan menciptakan hubungan dagang yang sehat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

Menurut Adiwarman Karim menyatakan bahwa penentuan harga yang adil dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam perspektif Islam, pertemuan antara permintaan dan penawaran seharusnya bersifat rela sama rela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Oleh karena itu, titik keseimbangan harga harus terbentuk secara adil dan saling setuju, menciptakan suatu nilai yang berkeadilan.

Melakukan kegiatan jual beli haruslah disertai dengan keridhoan dari kedua belah pihak, dengan memberikan harga yang bisa direlakan dari kedua belah pihak dalam berakad, baik dalam sedikit, lebih besar atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Berdasarkan pada hasil wawancara dan observasi serta mengacu pada rumusan masalah maka di sini peneliti akan membahas hasil temuan-temuannya di lapangan. Pembahasan akan difokuskan dalam dua hal yaitu, metode penetapan tarif jasa kurir di Kota Parepare, dan tinjauan ekonomi Syariah dalam penetapan tarif jasa kurir di Kota Parepare.

1. Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kurir Lokal di Kota Parepare

Penetapan tarif layanan jasa kurir, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan, dan pemilihan metode tersebut sangat bergantung pada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai oleh perusahaan. Menurut Fandy Tjiptono, metode penetapan harga ini dapat dikelompokkan menjadi empat jenis utama, yang masing-masing didasarkan pada faktor yang berbeda. Keempat metode tersebut meliputi metode berbasis permintaan, berbasis biaya, berbasis laba, dan berbasis persaingan. Setiap metode memiliki pendekatan dan pertimbangan yang berbeda dalam menentukan harga, disesuaikan dengan kondisi pasar dan tujuan perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan dari informan, terungkap metode atau cara yang diterapkan oleh kurir dalam menetapkan tarif jasa mereka, yang mengacu pada teori-teori terkait penetapan harga. Hasil yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa pemilik dan pengelola jasa kurir menggunakan beberapa metode dalam menetapkan tarif jasa mereka. Metode-metode tersebut, yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan tujuan bisnis, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode Penetapan Harga berbasis permintaan ini merupakan salah satu metode dalam penetapan tarif/ harga suatu jasa/ barang yang memfokuskan faktor layanan yang mempengaruhi minat konsumen dan kebutuhan konsumen berdasarkan perilaku konsumen secara umum, selera dan manfaat layanan. Permintaan konsumen sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain kemampuan daya beli, gaya hidup, serta manfaat yang diberikan layanan, harga, pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non harga, dan segmen- segmen dalam pasar.⁷³

⁷³ Tjiptono, *Strategi Pemasaran Edisi 3*.

Hasil temuan peneliti yang didapatkan dari informan menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh kurir dalam melakukan penetapan tarif jasa ialah dengan melihat potensi permintaan dalam masyarakat (konsumen) dan kebutuhan masyarakat yang bersedia memakai jasa dengan ongkir yang sesuai, serta memberikan keuntungan bagi kurir dalam penetapan tarif.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Fandy Tjiptono tentang metode penetapan tarif/harga berbasis permintaan, yaitu dimana tarif yang didasarkan pada pertimbangan seperti daya beli konsumen, kesediaan konsumen untuk membeli, manfaat layanan serta kualitas layanan.

Beberapa kurir menggunakan strategi ini karena mereka memiliki alasan karena dengan menawarkan jasa pengantaran yang mampu menarik konsumen untuk menggunakan jasa kurir, dengan banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh konsumen, seperti terhindarnya menghadapi macet, antrian, hingga tenaga untuk mengantarkan atau membeli suatu barang/makanan.

b. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Metode penetapan tarif berbasis biaya merupakan metode penetapan tarif jasa yang sebagian besar dipengaruhi oleh aspek penawaran seperti biaya produksi dan pemasaran produk dibanding aspek permintaan. Tarif ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya- biaya langsung, biaya *overhead*, dan laba.⁷⁴

Hasil temuan peneliti selanjutnya yang didapatkan dari informan menunjukkan bahwa metode atau cara yang digunakan oleh kurir dalam menetapkan tarif jasa kurirnya ialah berdasarkan biaya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan yang mengatakan bahwa dengan penghapusan bahan bakar premium di

⁷⁴ Tjiptono, *Strategi Pemasaran*.

spbu menjadikan alasan kenaikan jasa tarif kurir yang dari Rp 5.000 menjadi Rp 7.000 selain itu juga memperhitungkan biaya lain seperti kuota, wi-fi, sewa gedung, serta karyawan. Hal tersebut sesuai dengan teori penetapan tarif/harga biaya plus (*cost plus pricing*) dimana tarif/harga yang didasarkan pada biaya total ditambah laba yang diinginkan.

Jasa kurir menggunakan metode ini dikarenakan mereka beralasan bahwa disamping perhitungan yang jelas, hal ini juga dimaksudkan agar kurir mengetahui besaran biaya yang dikeluarkan berserta keuntungan yang diperoleh para kurir sehingga menentukan tarifnya sesuai dengan keuntungan yang diinginkan dan meminimalisir dari kerugian.

c. Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Metode penetapan harga berbasis persaingan merupakan metode penetapan harga dengan turut kepada apa yang pesaing lakukan. Penetapan harga dilakukan dengan menggunakan harga pesaing, apakah di bawah, sama atau di atas harga pesaing.⁷⁵

Hasil penelitian yang didapatkan selanjutnya di lapangan yaitu kurir menggunakan metode penetapan tarif berbasis persaingan yang dimana dengan melihat tarif pesaing lain. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan yang mengatakan bahwa sebelum menaikkan tarif jasa kurir mereka mengamati pesaingnya dahulu, apakah harga yang mereka berikan masih termasuk unggul dalam kelasnya, selain itu beberapa kurir juga menggunakan metode persaingan ini dalam menetapkan tarif bagi pemula agar tidak kebingungan dalam menghargai layanan jasa yang diberikan.

⁷⁵ Tjiptono.

Penerapan strategi penetapan tarif jasa berbasis persaingan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Fandy Tjiptono. Dalam teori tersebut, penetapan tarif jasa berdasarkan persaingan digunakan dalam situasi atau kondisi tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Beberapa kondisi yang mendasari penggunaan strategi ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Kesulitan dalam mengukur biaya: Ketika perusahaan menghadapi tantangan dalam menghitung atau mengukur biaya secara akurat, strategi berbasis persaingan menjadi pilihan yang rasional. Dalam kondisi ini, perusahaan cenderung mengikuti harga yang ditetapkan oleh sebagian besar perusahaan dalam industri yang sama. Harga ini kemudian menjadi acuan atau standar yang diikuti oleh banyak pemain dalam pasar tersebut
- 2) Penyesuaian harga dengan harga umum di pasar: Dalam beberapa kasus, penyesuaian tarif dengan harga yang berlaku umum di pasar dipandang sebagai langkah yang aman dan tidak akan mengganggu stabilitas industri secara keseluruhan. Strategi ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan harga di pasar, agar tidak terjadi ketidakstabilan harga yang bisa merugikan pelaku industri maupun konsumen.
- 3) Kesulitan dalam memprediksi reaksi pasar: Kondisi lain yang mendorong penggunaan metode berbasis persaingan adalah ketidakpastian mengenai bagaimana pembeli dan pesaing akan merespons perbedaan antara harga jual perusahaan dan harga pasar yang berlaku. Dalam hal ini, perusahaan sulit untuk mengetahui apakah perbedaan harga tersebut akan mempengaruhi keputusan

pembelian konsumen atau akan memicu reaksi dari pesaing dalam bentuk penurunan harga atau strategi lain yang bisa berdampak pada daya saing perusahaan di pasar.

Teori pada poin 2 inilah yang peneliti temui di lapangan dan digunakan oleh para kurir di Kota Parepare dalam menetapkan tarif jasanya berdasarkan tarif pesaing atau kurir lain. Hal ini tentunya tidak lepas dari beberapa alasan kurir yaitu: dengan banyaknya pesaing kurir lain yang sudah terbentuk, baik itu berkelompok maupun individu sehingga dengan harga yang jauh berbeda tentu saja akan membuat konsumen lebih memilih kurir dengan ongkir yang lebih murah, dan akan membuat kurang diminati dalam konsumen.

d. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode penetapan harga berbasis laba merupakan penetapan harga berdasarkan pada keseimbangan pendapatan dengan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi.⁷⁶ Menghitung total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan bertujuan untuk mengetahui jumlah biaya keseluruhan yang harus ditutupi. Hal ini penting untuk menentukan berapa banyak produk yang perlu dijual agar perusahaan dapat menutupi biaya tersebut dan mencapai target laba yang telah ditetapkan. Dengan perhitungan yang tepat, perusahaan dapat merencanakan jumlah penjualan yang dibutuhkan.

Hasil temuan peneliti yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa metode penetapan tarif jasa berbasis laba tidak ditemukan atau tidak digunakan oleh kurir di Kota Parepare. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan beberapa informan yang mengatakan penetapan tarif jasanya tidak memperhitungkan atau memperkirakan

⁷⁶ Tjiptono, *Strategi Pemasaran Edisi 3*.

berapa banyak konsumen yang harus menggunakan jasanya. Menurutnya beberapa pemilik lebih memilih untuk membantu lebih banyak masyarakat baik itu dari lapangan pekerjaan maupun kebutuhan masyarakat, serta beberapa kurir menjadikan ini hanya sebagai pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu luang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Monica Sendari mengatakan bahwa penetapan harga yang didasarkan pada perhitungan biaya yang dipraktekkan secara berkesinambungan di dalam perusahaan dapat memberi efek dalam peningkatan penjualan. Hal ini dapat dikatakan bahwa tarif yang di tentukan oleh perusahaan sudah memadai dan menunjang dalam peningkatan penjualan harga jual.⁷⁷ Lebih lanjut penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Irwansyah yang dimana mekanisme penetapan tarif jasa yang dilakukan menggunakan indikator permintaan, biaya operasional, laba, dan persaingan.⁷⁸

Berdasarkan hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan, bahwa dalam penetapan harga/ tarif diperlukan untuk menghitung biaya biaya yang harus dikeluarkan dalam memproduksi/ melakukan barang/ layanan.

2. Penetapan Tarif Jasa Kurir Lokal di Kota Parepare Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah

Syariah memiliki tujuan utama yang bersifat hakiki, yaitu menjadi pedoman atau tolok ukur bagi manusia dalam upaya mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks hukum Islam, Allah SWT adalah satu-satunya pembuat hukum yang sejati, dan seluruh ketentuan yang ditetapkan-Nya memiliki orientasi pada kemaslahatan umat manusia. Konsep kemaslahatan ini sering kali dikaitkan dengan istilah 'maqashid', yang merujuk pada tujuan-tujuan utama dari

⁷⁷ Sendari, "Analisis Penetapan Tarif Jasa Pengiriman Barang Dalam Meningkatkan Penjualan Pasa JNE Express Cabang Lampung."

⁷⁸ Irwansyah, "Mekanisme Penetapan Harga Batu Bata Di Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang (Perspektif Ekonomi Syariah)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2024)

ditetapkannya hukum syariah. Oleh karena itu, maqashid syariah dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan (mashlahat) bagi manusia secara menyeluruh serta menghindarkan mereka dari kerusakan atau kemudaratatan (mafsadah). Dengan demikian, seluruh prinsip dan hukum dalam syariah bertujuan untuk menjaga serta memelihara lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷⁹ Syari'ah menjelaskan halal-haram, menegakkan keadilan, mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia atas dasar ukhuwah, persamaan, keadilan dan saling melaksanakan hak dan kewajiban. Di samping itu juga terdapat sanksi bagi yang menyeleweng dari aturan Allah.⁸⁰

Penetapan harga dalam ekonomi Islam merupakan penentuan harga dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika syariah untuk mencapai tujuan dari syariah Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁸¹

Penetapan harga pada dasarnya memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menentukan harga jual, selama tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun, baik penjual maupun pembeli. Islam mengakui adanya kebebasan bertransaksi, namun tetap dalam bingkai keadilan dan tanggung jawab moral. Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh enam imam hadis (kecuali imam Nasa'i) dalam buku Ika Yunia Fuzia

السَّعْرُ غَلَا اللَّهُ، رَسُولُ يَا: النَّاسُ قَالَ: مَرْفُوعاً عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ
الْبَاسِطُ الْقَابِضُ الْمُسَعَّرُ هُوَ اللَّهُ إِنَّ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَقَالَ لَنَا، فَسَعَّرُ

⁷⁹ Andi Rio Makkulau Wahyu and M Wahyuddin Abdullah, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat," *Jurnal Iqtisadunah* 3, no. 1 (2017).

⁸⁰ Abdul Hamid and Muhammad Kamal Zubair, "Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah," *Jurnal Balanca* 1, no. 1 (2019): 88–100.

⁸¹ Euis Amalia, "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* V, no. 1 (2013).

ولا دم في بمظلمة يطالبني منكم أحد وليس الله ألقى أن لأرجو وإني الرازق،
 82» مال.

Terjemahnya:

“Manusia berkata saat itu, “Wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami”. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah adalah penentu harga, Ia adalah penahan, Pencurah, serta Pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku Di mana salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta”.⁸³

Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menolak permintaan untuk menetapkan harga pada saat itu karena penetapan harga oleh penguasa atau pihak berwenang, jika dilakukan secara tidak adil dan merugikan salah satu pihak (penjual atau pembeli), termasuk dalam kategori kezaliman yang dihindari oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.

Syaikh Al-Utsaimin menekankan bahwa Allah SWT adalah *Al-Musa'ir* (Penentu Harga) yang sebenarnya melalui mekanisme pasar, hukum permintaan dan penawaran, ketersediaan barang, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Intervensi manusia dalam menentukan harga secara paksa dapat mengganggu mekanisme alami ini dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.⁸⁴

Oleh karena itu, penentuan harga jual dalam sistem ekonomi Islam umumnya diserahkan pada mekanisme kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli, serta mempertimbangkan kondisi riil pasar seperti permintaan dan penawaran. Prinsip utama yang mendasari transaksi jual beli dalam Islam adalah adanya kerelaan atau kesepakatan yang dilandasi oleh asas suka sama suka (an-tarāḍin), tanpa unsur paksaan, penipuan, maupun ketidakjelasan (gharar). Dengan

⁸² Al-Hadist Indonesia/ <https://www.hadits.id/?ref=logo>

⁸³ Ensiklopedia Terjemahan Hadis Hadis Nabi. <https://hadeethenc.com/id/home>

⁸⁴ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Syarah Riyadhush Shalihin (Jilid: 1)*, 1st ed. (Jakarta Barat: Darul Falah, 2019).

demikian, transaksi yang dilakukan diharapkan mencerminkan kejujuran, keadilan, serta memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli, dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual. Prinsip dasar dalam ekonomi Islam adalah kebebasan berusaha yang disertai dengan kesadaran untuk menjaga batas-batas aturan yang ditetapkan syariat.

Informasi yang peneliti dapatkan dari informan di Kota Parepare tentang tinjauan ekonomi Syariah dalam penetapan tarif jasa layanan kurirnya yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam mengenai transaksi jual beli.

Adapun hasil peneliti yang didapatkan di lapangan tentang tinjauan ekonomi Syariah dalam penetapan tarif jasa kurir, terdapat temuan yaitu:

a. Harga berbasis keridhaan

Secara etimologis, ridha berarti menerima sesuatu dengan lapang dada atau suka hati. Sementara itu, dalam konteks terminologis, ridha diartikan sebagai sikap batin yang menerima dengan ikhlas segala bentuk pemberian dan anugerah dari Allah SWT. Sikap ini juga mencakup penerimaan terhadap segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, disertai dengan kepatuhan yang tulus serta menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan tercela, baik yang tampak (lahir) maupun tersembunyi (batin). Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 29

تِجَارَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرْضَى عَنْ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸⁵

Ulama tafsir Quraish Shihab mengatakan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Konteks muamalah atau transaksi dalam Islam, konsep ar-ridha menekankan bahwa setiap transaksi yang dilakukan antara dua pihak haruslah dilandasi oleh kerelaan dan kesepakatan bersama. Tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak, karena Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kerelaan dalam setiap bentuk interaksi sosial maupun ekonomi.⁸⁶

Hasil temuan peneliti yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa penetapan tarif jasa yang dilakukan kurir sudah sesuai dengan konsep penetapan harga berbasis keridhaan dalam ekonomi Syariah karena tarif yang ditetapkan sesuai kerelaan dari pihak penjual dan pembeli. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan yang mengatakan bahwa tarif jasa disepakati atas dasar kerelaan suka sama suka, konsumen bersedia membayar ongkir yang ditawarkan kurir begitu juga dengan kurir yang menerima tarif yang ditawarkan pembeli.

Konsep ini sejalan dengan prinsip penetapan harga jual dalam Islam yang pada umumnya diserahkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam Islam, transaksi jual beli harus dilakukan berdasarkan asas saling rela dan sukarela

⁸⁵ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahnya.” <https://quran.kemenag.go.id/>

⁸⁶ Siswadi Sululing, Alimuddin, and Amiruddin, “Pemikiran Al-Ghazali Dan Thomas Aquinas : Keadilan Harga,” *Jurnal Multidisiplin Madani (Mudima)* 2, no. 3 (2022): 1315–30.

antara kedua belah pihak. Prinsip dasar yang mendasari transaksi tersebut adalah kesepakatan yang timbul tanpa adanya paksaan, tekanan, atau penipuan, dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang adil dan harmonis. Oleh karena itu, harga jual yang ditetapkan dalam transaksi harus mencerminkan kerelaan kedua belah pihak, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan yang diajarkan dalam syariat Islam.

b. Harga berbasis Kejujuran dan Transparan

Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat luas.⁸⁷

Hasil temuan peneliti yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa penetapan harga yang dilakukan kurir sudah sesuai dengan konsep penetapan harga berbasis keadilan dalam ekonomi Syariah karena tarif yang dipengaruhi ke cuaca dan waktu, di mana saat musim hujan tarif jasa memang mengalami penambahan berdasarkan pada biaya dan tenaga yang dikeluarkan juga lebih banyak serta waktu yang lama dalam menyelesaikan orderan di waktu yang tempat anti yang sangat panjang. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan yang mengatakan bahwa kenaikan tarif dimusim hujan dikarenakan banyaknya resiko yang dihadapi dalam menyelesaikan orderan serta memakan waktu yang banyak akan dikenai biaya tambahan.

⁸⁷ Dakhoir, Ahmad, and Itsla Yunisva Aviva, *Ekonomi Islam Dan Mekanisme Pasar: Refleksi Pemikiran Ibnu Taimiyah* (Yogyakarta: LaksBang PRESindo, 2017).

Hal ini sejalan dengan prinsip penetapan harga jual dalam perspektif nilai kejujuran dalam Islam, yang menekankan bahwa harga yang telah ditetapkan oleh penjual tidak boleh diubah atau dinaikkan setelah kesepakatan tercapai. Meskipun pembeli bersedia atau merasa ridha menerima perubahan harga, penjual tetap tidak diperkenankan untuk menaikkan harga setelah harga telah disepakati. Ini karena penjualan yang dilakukan semacam ini bertentangan dengan niat awal yang telah diikrarkan oleh penjual, yang seharusnya dilakukan dengan penuh kejujuran dan tidak mengandung unsur penipuan. Dalam konteks tarif tambahan yang diterapkan oleh kurir, mereka telah memberikan informasi mengenai tarif tambahan tersebut di awal, sebelum kesepakatan harga dibuat dengan konsumen. Dengan demikian, kurir telah menetapkan tarif secara transparan dan berbasis pada prinsip kejujuran, sehingga tidak ada unsur ketidakjelasan atau manipulasi harga yang bisa merugikan konsumen.

c. Harga Berbasis Keadilan

Menurut Ibnu Taimiyah, konsep harga yang adil sebenarnya telah diterapkan sejak awal kemunculan Islam. Bahkan, Al-Qur'an sendiri sangat menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Keadilan ini tidak hanya terbatas pada aspek sosial dan moral, tetapi juga mencakup transaksi ekonomi, termasuk dalam penetapan harga. Islam mengajarkan bahwa harga yang adil haruslah didasarkan pada keseimbangan dan saling pengertian antara pihak yang terlibat dalam transaksi, tanpa adanya unsur penindasan atau ketidakadilan.⁸⁸

Hasil temuan peneliti yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa penetapan tarif yang dilakukan kurir di Kota Parepare sebagian belum sesuai dengan konsep penetapan harga berbasis keadilan dalam ekonomi Syariah karena tarif yang

⁸⁸ Fatimah et al., "Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah."

ditetapkan masih belum bisa memberikan keadilan bagi pihak konsumen yang membutuhkan layanan dengan jarak yang dekat namun diberikan harga yang setara dengan layanan jarak jauh, selain itu beberapa kurir juga tidak memperhitungkan keuangan dan kerugian yang dimana salah satu kurir yang hanya memiliki tujuan sebagai sarana masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan informan.

Hal ini disebabkan karena dalam penetapan harga yang berlandaskan pada prinsip keadilan, harga tersebut tidak boleh menimbulkan eksploitasi, kedzaliman, atau merugikan pihak manapun. Sebaliknya, harga yang adil harus mencerminkan manfaat produk secara seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil adalah harga yang diterima secara luas oleh masyarakat sebagai nilai yang setara dengan barang yang dijual, atau setara dengan harga barang-barang sejenis lainnya di lokasi dan waktu tertentu. Dengan kata lain, harga yang adil bukan hanya didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi juga pada kondisi pasar yang berlaku pada saat transaksi berlangsung.

Jadi, dalam menetapkan harga pun haruslah bersikap adil sehingga tidak ada pihak yang di dzhalimi. Karena Islam juga mengharamkan kezaliman. Bahkan, Allah mencegah dari pada cenderung atau menyokong perbuatan zalim walaupun ia dilakukan oleh orang lain.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Fitra Analia, Abdul Wahab, dan Rahman Ambo Masse menyatakan bahwa Harga yang tidak menimbulkan eksploitas maupun kezaliman, yang bisa merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, disebut selaku harga yang wajar. Harga yang wajar yakni harga yang menguntungkan baik penjual maupun pembeli sebanding dengan harga yang dibayarkan Kekuatan tawar menawar antara pedagang serta pembeli

menentukan mekanisme penetapan harga, dimana harga ditentukan tidak hanya oleh penawaran tetapi juga oleh kekuatan permintaan.⁸⁹

Penelitian tersebut mengatakan bahwa harga tidak hanya dapat terjadi oleh pihak penawar tetapi juga dapat terbentuk dengan sendirinya dari kekuatan permintaan dan penawaran, selain itu harga yang wajar juga terbentuk apabila pihak pembeli dan pihak penjual sama-sama merasakan keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, baik itu pihak penjual maupun pembeli. Hasil yang ditemukan peneliti bahwa dalam penetapan tarif jasa kurir pada kurir lokal di Kota Parepare berdasarkan prinsip keadilan masih banyak beberapa konsumen yang merasa dirugikan dengan tarif yang tidak objektif.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Umar Tirta Arsi yang mengidentifikasi penetapan tarif jasa dalam prinsip etika bisnis Islam yaitu kepuasan, transparansi, persaingan yang sehat, dan keadilan.⁹⁰ Selama menggunakan layanan jasanya banyak mengatakan bahwa kehadirannya sangat membantu sehingga dapat lebih mengefisienkan waktu, tenaga, serta mudah cara menggunakannya dan aman, serta tarif, rute perjalanan, biaya maupun identitas pengemudi dapat diketahui dengan jelas saat akan mengoperasikannya sehingga tidak terjadi penipuan yang dapat merugikan diantaranya.

Hasil penelitian tersebut juga belum sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam prinsip keadilan masih belum terlaksana dengan baik, dengan menggunakan sistem zonasi yang membuat harga yang sama dengan jarak yang berbeda namun karena dengan di zona yang sama. Hal ini masih banyak konsumen

⁸⁹ Analia, Wahab, and Masse, "Mekanisme Penetapan Harga Yang Adil Dalam Ekonomi Syariah."

⁹⁰ Umar Tirta Arsi, "Dampak Keberadaan Jasa Transportasi Online Milik Masyarakat Lokal (JASKU) Terhadap Perubahan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Binis Syariah" (Institute Agama Islam Negeri Madura, 2022).

belum merasakan keadilan, namun dengan kondisi yang mendesak dan sangat membutuhkan layanan tersebut sehingga membuat konsumen akan mengikhlaskannya.

Hasil penelitian ini pun sejalan dengan salah satu penelitian relevan yang dilakukan oleh Reski Mulyana yang mengidentifikasi penetapan tarif jasa transportasi perspektif hukum ekonomi syariah, yang dimana tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah walaupun masih ada beberapa penumpang yang kurang ikhlas dalam memberikan upah kepada sopir.⁹¹ Pada kasus konsumen yang merasakan tidakadilan justru akan berakhir dengan keiklasan yang dipaksakan dalam membayar tarif jasa apabila sudah dalam keadaan sangat membutuhkan.

⁹¹ Reski Mulyana, “Implementasi Konsep Ijarah Dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum Pete-Pete Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo” (Institut Agama Islam Negeri, 2020).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan mengenai penetapan tarif jasa kurir di Kota Parepare, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan tarif jasa kurir di Kota Parepare dengan mempertimbangkan biaya dan pengeluaran yang dilakukan, tarif pasar atau kurir lainnya serta daya beli masyarakat. Hal ini sejalan dengan metode penetapan Fandy Tjiptono yakni penetapan berbasis biaya, persaingan, dan penawaran.
2. Penetapan tarif jasa kurir di Kota Parepare ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah adalah strategi penetapan harga berlandaskan pada prinsip prinsip Islam yaitu penetapan harga berbasis keridhaan, keadilan, dan kejujuran. Dalam pelaksanaannya tarif jasa yang ditetapkan oleh kurir belum sepenuhnya sesuai lampiran dalam penelitian prinsip keadilan, karena terdapat faktor yang mempengaruhi dalam penetapan tarifnya yaitu berdasarkan keadilan bagi pemilik kurir dan konsumen yang dimana bagi konsumen masih harus merelakan kesamaan tarif yang jarak dekat dengan jarak jauh serta bagi kurir yang hanya sebagai media kemanusiaan bagi masyarakat dan tidak mengharapkan keuntungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kurir di Kota Parepare”, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penetapan tarif jasa kurir yang ada di Kota Parepare tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dan terdapat sedikit masukan yang penulis ingin sebutkan. Penulis berharap saran ini dapat berguna sebagaimana mestinya bagi para pihak yang melakukan penjualan batu-bata dan para pembaca skripsi ini. Saran penulis adalah Pihak kurir masih perlu memperhatikan dalam menetapkan tarif berbasis jarak akan memberikan dampak kepada beberapa konsumen yang akan merasakan keadilan tanpa harus memaksakan kerelaan terhadap tarif yang sama dengan jarak yang lebih jauh, dengan menerapkan keadilan bagi semua pihak akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan menaikkan citra bagi usaha dan akan banyak dilirik konsumen.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah koleksi penelitian ilmiah di perpustakaan serta sebagai bahan informasi yang bermanfaat dalam mengetahui Mekanisme Penetapan Tarif Jasa pada Kurir Lokal di Kota Parepare.
3. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan referensi tambahan terkait sistem kerja yang ada pada komunitas jasa kurir, peneliti mulai menemukan fenomena ini pada saat melakukan penelitian terkait mekanisme penetapan tarif jasa kurir namun dikarenakan batas waktu yang tidak cukup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Tirmizi, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Salami. *Al-Jami' Al-Sahih Sunan Al-Tirmizi*. Juz. 3. Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009.
- Dakhoir, Ahmad, and Itsla Yunisva Aviva. *Ekonomi Islam Dan Mekanisme Pasar*: Fauzia, Ika Yunia, and Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Makro Islam*. Edisi Kedu. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Kotler, Philip, and Kevin Lane Keller. *Marketing Management*. Global Edi., 2016.
- Kuncoro, Amin, and Mariana Kristiyanti. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edited by Livana P.H. Eureka Media Aksara, 2024.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Medias, Fahmi. *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics*. Edited by Zulfikar Bagus Pambuko. Magelang: UNIMMA PRESS, 2018.
- Philip Kotler, Kevin Lane Keller. *Marketing Management, Global Edition*. 15th ed. Pearson Education, 2021.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. 1st ed. Penerbit Aria Mandiri, 2018.
- Putro, Agus Eko. *Manajemen Kurir Dalam Perspektif Proses Bisnis*. Edited by Moh. Nasrudin. 1st ed. Pekalongan: NEM, 2022.
- Ratnaningtyas, Endah Marendah, Ramli, Syafruddin, Edi Saputra, Desi Suliwati, Bekty Taufiq Ari Nugroho, Karimuddin, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2023.
- RI, Kementrian Agama. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya," 2022.
- Rosyidi, Suherman. "Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro." *Raja Grafindo Pesada*, 2006.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Dan Teori Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. 2nd ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Satriadi, Wanair, Eka Hendrayani, Leonita Siwiyanti, Nursaidah. *Manajemen Pemasaran*. Edited by Moh Suardi. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
- S. H Djulaeka, S.H Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. 2nd ed. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002

- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syafei, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. 2nd ed. Yogyakarta: Andi, 1997.
- . *Strategi Pemasaran Edisi 3*. 4th ed. Yogyakarta: Andi Offset, 2015.
- Wijaya, David. *Pemasaran Jasa Pendidikan Jakarta*. Salemba Empat, 2012.

Skripsi dan Artikel Jurnal

- Amalia, Euis. “Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* V, no. 1 (2013).
- Analia, Fitra, Abdul Wahab, and Rahman Ambo Masse. “Mekanisme Penetapan Harga Yang Adil Dalam Ekonomi Syariah.” *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 5, no. 2 (2023): 154–63.
- Andi Bahri, S. (2014). Etika konsumsi dalam perspektif ekonomi islam. *dalam Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.” *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Arsi, Umar Tirta. “Dampak Keberadaan Jasa Transportasi Online Milik Masyarakat Lokal (JASKU) Terhadap Perubahan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Binis Syariah.” Institute Agama Islam Negeri Madura, 2022.
- “Article Template: E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies Petunjuk Penulisan Artikel Jurnal Online , An-Nuur Institut Agama Islam (IAI) Al Muhammad Cepu,” 1979.
- Astuti, A. R. T. (2019). Bisnis halal dalam perspektif etika Islam: Kajian teoritis. *ALMAARIEF*, 97-106.
- Astuti, A. R. T. (2022). Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer).
- Azizah, Mabarroh. “Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam.” *UNISIA XXXIV*, no. 76 (2012): 74–85.
- Azqia, Hidayatul. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam.” *Al-Rasyad* 1 (2022): 63–77.
- Bahri, A., & Soumena, M. Y. (2023). Efektivitas Sosialisasi Bank Muamalat KCP Parepare Terhadap Peningkatan Minat Menabung Masyarakat. *Jurnal Mirai Management*, 8(3).

- Fatimah, St, Moh Yasin Soumena, St Nurhayati, Ikhsan Gasali, and A. Rio Makkulau. "Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah." *Al-Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 45–59. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v2i1.6698>.
- Hamid, Abdul, and Muhammad Kamal Zubair. "Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah." *Jurnal Balanca* 1, no. 1 (2019): 88–100.
- Hasanah, Ilfatul. "Efektivitas Pengelola Bisnis Online Shopping Terhadap Penyedia Jasa Kurir PT. JNE Situbondo." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 02, no. 02 (2020): 1–22.
- Irwansyah. "Mekanisme Penetapan Harga Batu Bata Di Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang (Perspektif Ekonomi Syariah)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2024.
- Masruroh, Nikmatul, and Ahmad Fadli. "Gerak Kuasa Negara Dalam Perdagangan Komoditas Bersertifikat Halal Di Indonesia: State Power Movement in Halal Certified Commodity Trading in Indonesia." *Annual Conference on Islam Education, and Humanties*, 2022, 151–66.
- Meriyati. "Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam: Ibnu Taimiyah." *Islamic Banking* 2, no. 1 (2016): 23–34.
- Mulyana, Mumuh. "Strategi Penetapan Harga," 2012, 43–51.
- Mulyana, Reski. "Iplementasi Konsep Ijarah Dalam Tarif Pembayaran Angkutan Umum Pete-Pete Pada Dinas Perhubungan Kota Palopo." Institut Agama Islam Negeri, 2020.
- Niam, M. Fathun, Emma Rumahlewang, Hesti Umiyati, Ni Putu Sinta Dewi, Suci Atiningsih, Tati Haryati, Illia Seldon Magfiroh, et al. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2024.
- Nuryadin, H. Muhammad Birusman. "Harga Dalam Perspektif Islam," n.d., 86–99.
- Parakkasi, H. Idris, and Kamiruddin. "Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam." *LAA MAYSIR* 5, no. 1 (2018): 107–20.
- Pratama, Hendi Yoga, and Sulthon Farkhansah. "Metode Menentukan Harga Yang Adil Dalam Ekonomi Islam," n.d., 1–10.
- Rifa'i, Yasri. "Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset." *Cendikia Inovatif Dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 31–37.
- Sendari, Monicca. "Analisis Penetapan Tarif Jasa Pengiriman Barang Dalam Meningkatkan Penjualan Pasa JNE Express Cabang Lampung." Universitas Lampung, 2023.

Strauss, Anslem, and Juliet Corbin. “Teknologi, Badan Pengkajian Dan Penerapan.” *Pengolahan Air Limbah Domestik Individual Atau Semi Komunal*, 2007, 189–232.

Sululing, Siswadi, Alimuddin, and Amiruddin. “Pemikiran Al-Ghazali Dan Thomas Aquinas : Keadilan Harga.” *Jurnal Multidisiplin Madani (Mudima)* 2, no. 3 (2022): 1315–30.

Wahyu, Andi Rio Makkulau, and M Wahyuddin Abdullah. “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat.” *Jurnal Iqtisadunah* 3, no. 1 (2017).

Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Kualitatif : Konsep , Prosedur , Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan.” *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 198–211.

Internet

<https://www.kbbi.web.id/tarif>

<https://www.kbbi.web.id/kurir>

<https://www.hadits.id/?ref=logo>

Informan Penelitian

Erlindha Helend. Wawancara 08 Maret 2025.

Karman. Wawancara 01 Maret 2025

Nurhidayah. Wawancara 05 Maret 2025

Nurul Fauziah Suharto. Wawancara 01 Maret 2025

Syafaldhy Hasan. Wawancara 25 Februari 2025

LAMPIRAN



01. Instrumen Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

INSTRUMEN LEMBAR WAWANCARA

NAMA : YUNIAR LESTARI
 NIM/PRODI : 2120203860202040
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : MEKANISME PENETAPAN TARIF JASA PADA
 KURIR LOKAL DI KOTA PAREPARE
 (PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH)
PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Kurir Di Kota Parepare

1. Sudah berapa lama anda memulai usaha jasa kurir?
2. Adakah anda memiliki standar tarif jasa yang ditetapkan antara kurir?
3. Bagaimana cara anda menetapkan harga tarif jasa kurir?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi serta yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan tarif jasa kurir anda?
5. Siapa saja yang menjadi target pasar anda dalam layanan jasa ini?
6. Apa saja produk layanan yang anda tawarkan?
7. Apakah anda merasa bahwa penetapan tarif anda sudah dapat bersaing dipasarnya?
8. Apakah tarif jasa di tempat lain mempengaruhi tarif anda?
9. Apakah tarif jasa anda relatif sama pada musim musim tertentu?
10. Apakah sudah pernah ada konsumen yang keberatan dengan tarif jasa anda?
11. Berapa perkiraan keuntungan yang anda dapatkan selama sebulan?

Wawancara Untuk Konsumen

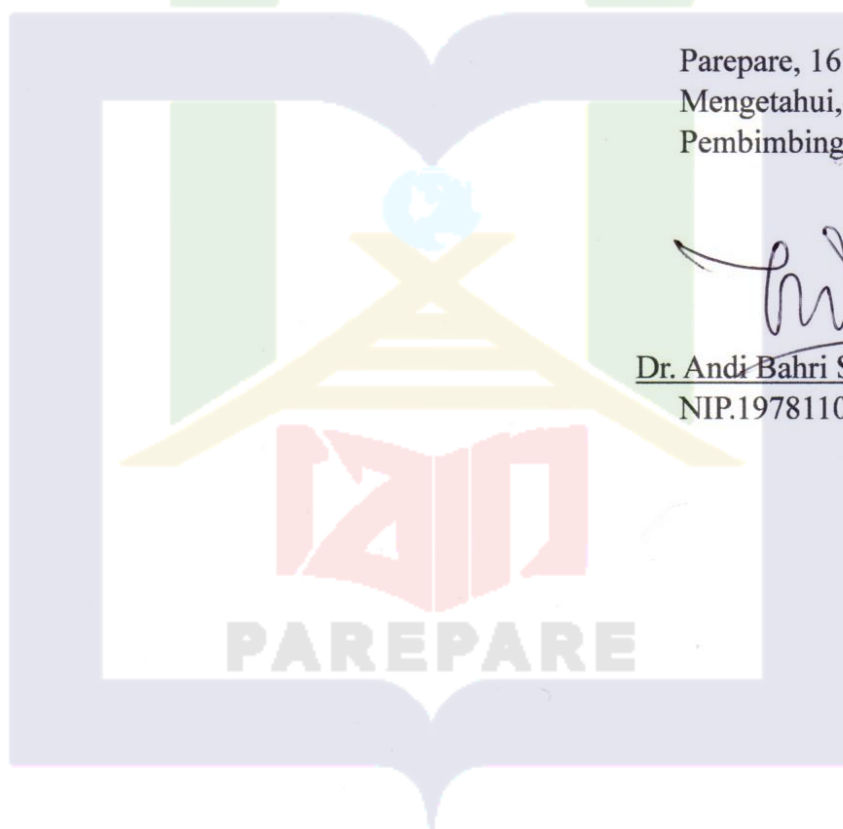
1. Seberapa sering anda menggunakan layanan jasa kurir di Kota Parepare?
2. Mengapa anda memutuskan untuk memakai jasa kurir?
3. Bagaimana menurut anda tarif jasa kurir yang ada di parepare?
4. Apakah anda pernah mendapati hal yang kurang menyenangkan selama memakai jasa kurir terutama dalam hal ongkirnya?
5. Seberapa besar kepercayaan anda terhadap layanan kurir di Kota Parepare?

Parepare, 16 April 2025

Mengetahui,-
Pembimbing Utama



Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I
NIP.19781101 200912 1 003



02. Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404

PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1044/In.39/FEBI.04/PP.00.9/03/2024

25 Maret 2024

Lampiran : -

Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I**

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Yuniar Lestari

NIM. : 2120203860202040

Prodi. : Akuntansi Syariah

Tanggal **28 Februari 2024** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

RELEVANSI KONSEP PENETAPAN HARGA IBNU TAIMIYAH PADA RUMAH MAKAN PRASMANAN DI KOTA PAREPARE

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

03. Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-540/In.39/FEBI.04/PP.00.9/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

12 Pebruari 2025

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : YUNIAR LESTARI
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 04 Juni 2003
NIM : 2120203860202040
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JALAN LASIMING NO 22, KELURAHAN UJUNG BULU, KECAMATAN UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

MEKANISME PENETAPAN TARIF JASA PADA KURIR LOKAL DI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 17 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

04. Surat Rekomendasi Melakukan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare

SRN IP0000122



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 122/IP/DPM-PTSP/2/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA NAMA : **YUNIAR LESTARI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **JL. LASIMING NO. 20 KOTA PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **MEKANISME PENETAPAN TARIF JASA PADA KURIR LOKAL DI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH)**

LOKASI PENELITIAN : **PIMPINAN KURIR DI KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **17 Februari 2025 s.d 17 Maret 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **18 Februari 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



05. Surat Keterangan Telah Meneliti

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erlinda Helend
 Jabatan : Manager
 Alamat : Jln. Lasiming No. 22A

Menerangkan dibawah ini

Nama : Yuniar Lestari
 NIK : 7372024406030004
 Tempat/Tgl, Lahir : Parepare, 04 Juni 2003
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Lasiming No. 22
 NIM : 2120203860202040
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Bahwa yang tersebut naanya diatas, benar telah melakukan penelitian di Shenior Kurir, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul **“Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Pada Kurir Lokal di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Syariah)”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk diketahui dan pelaksanaan sebagai mestinya

Parepare, 08 Maret 2025



- ertinda helend -

06. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erlindha Helend

Alamat : Jl. Lasimang No 22 A

Umur : 23 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara(i) **“Yuniar Lestari”** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Pada Kurir Lokal di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Syariah)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 Maret 2025

Yang bersangkutan



-erlindha helend-

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Fauziah S

Alamat : Jl. Abu Bakar Lambogo no. 85

Umur : 22

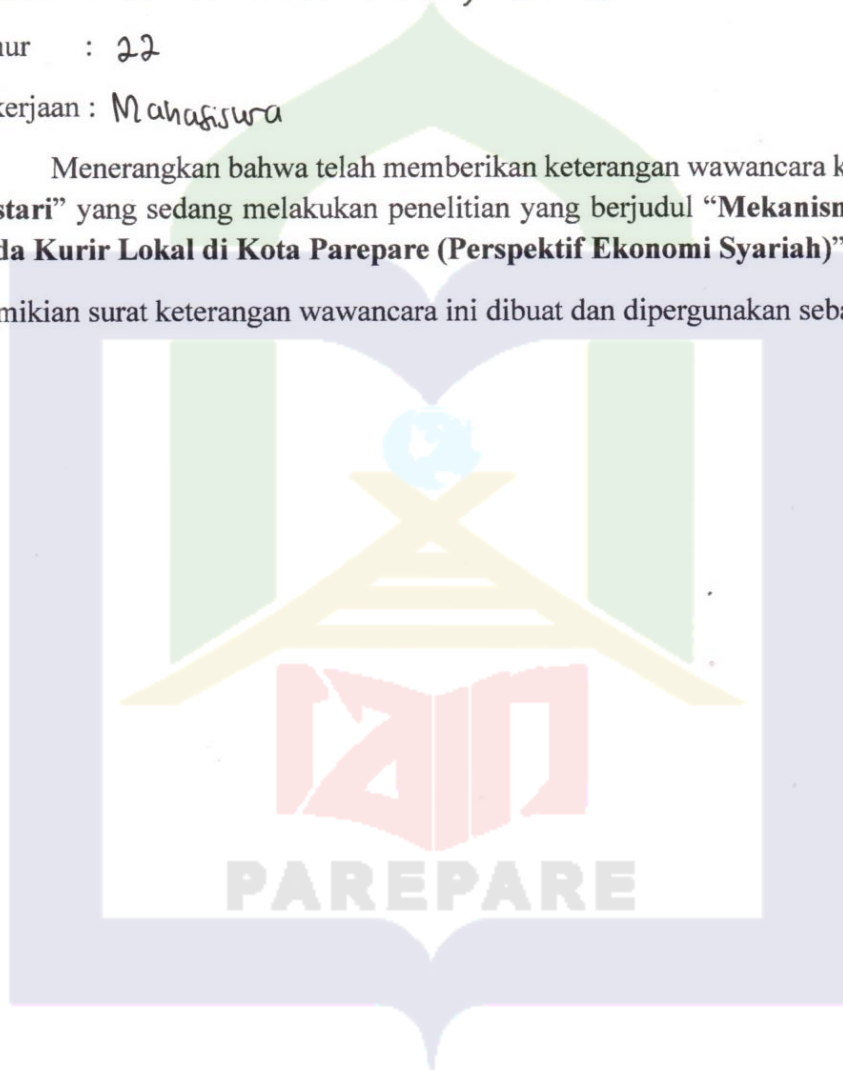
Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara(i) **“Yuniar Lestari”** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Pada Kurir Lokal di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Syariah)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 1 Maret 2025

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARDIAN
Alamat : JL. PANORAMIA TIMUR
Umur : 26 THN
Pekerjaan : KURIR

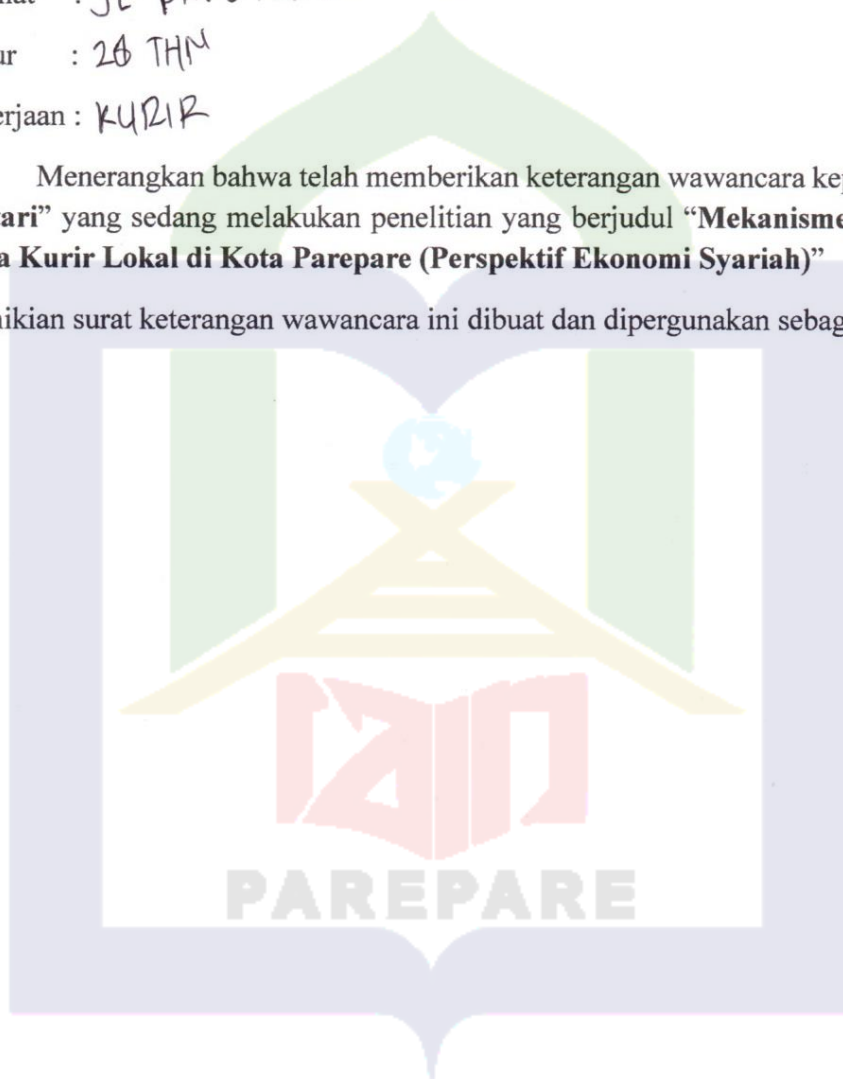
Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara(i) "**Yuniar Lestari**" yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Pada Kurir Lokal di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Syariah)**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 1 Maret 2025

Yang bersangkutan


KARDIAN
.....
/



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhidayah

Alamat : Jl. Wisata Jompie

Umur : 22 tahun

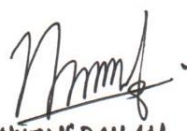
Pekerjaan : Mahasiswa

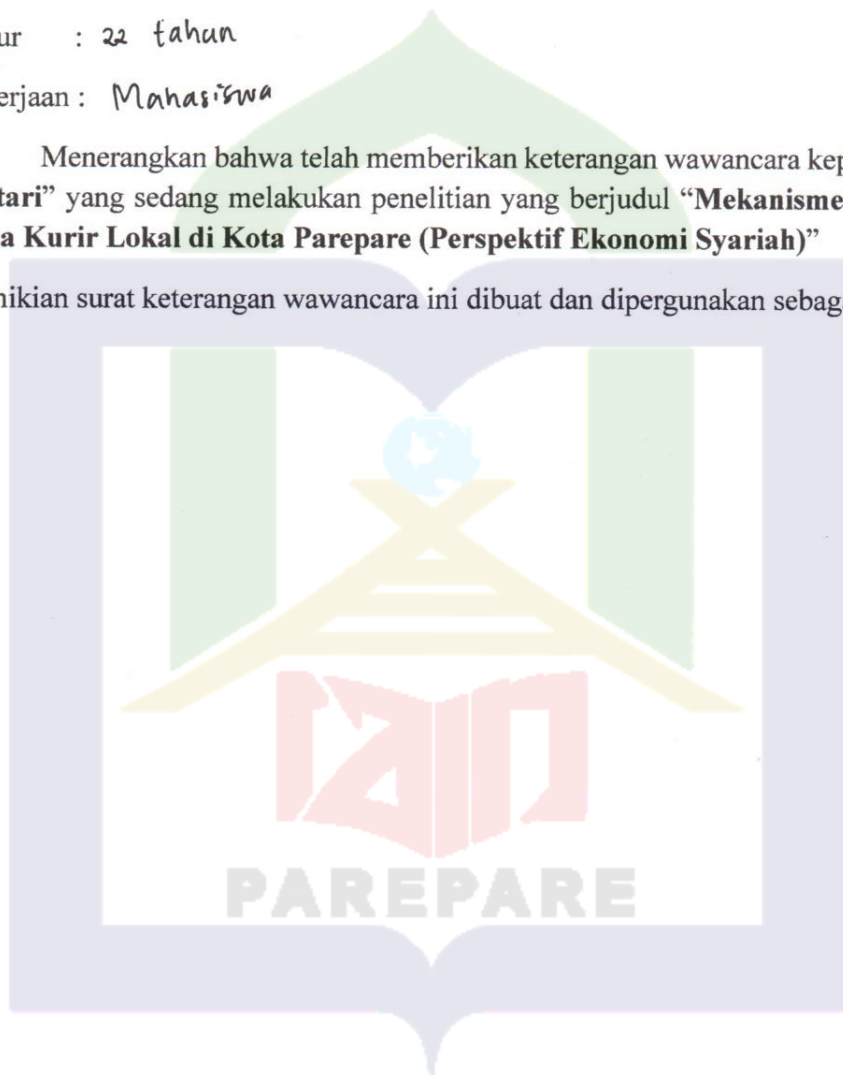
Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara(i) **“Yuniar Lestari”** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **“Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Pada Kurir Lokal di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Syariah)”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Maret 2025

Yang bersangkutan


NURHIDAYAH



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KADMIAN
Alamat : JL. PANORAMA TIMUR
Umur : 26 THN
Pekerjaan : KURIR

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara(i) "**Yuniar Lestari**" yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Pada Kurir Lokal di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Syariah)**"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

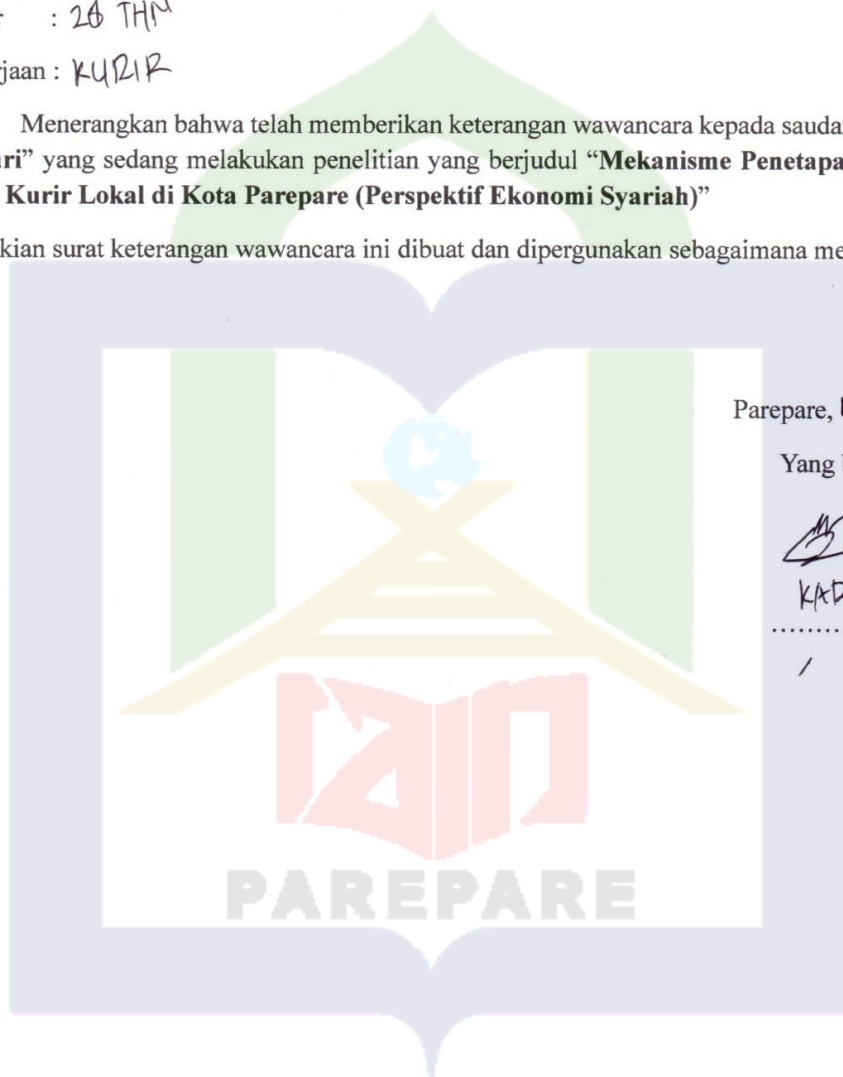
Parepare, 1 Maret 2025

Yang bersangkutan



KADMIAN

/



07. Dokumentasi



Wawancara Bersama Ibu Herlindha Helend Manajer Shenior Kurir



Wawancara Bersama Nurul Fauziah Suharto Konsumen



Wawancara Bersama Nurhidayah Konsumen



Wawancara Bersama Karman Kurir Lepas

BIODATA PENULIS



YUNIAR LESTARI Lahir pada tanggal 04 Juni 2003 di Kota Parepare. Anak pertama dari pasangan suami istri Bapak Idris dan Ibu Darsiah. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah 3 Parepare dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 10 Parepare dan lulus pada tahun 2019. Setelah tamat, penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Parepare dan lulus pada tahun 2021. Kemudian Pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa strata satu (S1) Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Penulis melaksanakan praktik pengalaman lapangan di Kantor Pegadaian dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Pada Kurir Lokal Di Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Syariah)”